



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berikut segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 April 2013 dibawah nomor : 20/Pdt.Sus/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
Adapun Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat sebagai berikut:

	
Merek	:MCCULLOCH
Daftar No.	:IDM000157276
Tanggal Pendaftaran	:17 Maret 2008
Tanggal Penerimaan Permohonan	:8 Oktober 2004
Kelas	:7
Jenis Barang	:Mesin bor, mesin gurinda, mesin potong (keramik, besi, kayu), mesin serut dan amplas, mesin pemanas/heater, blower, mesin penyemprot air, yang semuanya dikerjakan dengan listrik, mesin potong kayu/ pohon, alat potong rumput, dan mesin genset.

MCCULLOCH	
Merek	:MCCULLOCH

Halaman 2 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No.	:IDM000182245
Tanggal Pendaftaran	:21 Oktober 2008
Tanggal Penerimaan Permohonan	:22 Desember 2006
Kelas	:8
Jenis jasa	:Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencaput rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematrisolder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik).
McCULLOCH	
Merek	:McCULLOCH
Daftar No.	:IDM000329110
Tanggal Pendaftaran	:26 Oktober 2011
Tanggal Penerimaan Permohonan	:6 Mei 2009
Kelas	:8
Jenis jasa	:Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci-kunci, kunci inggris, kunci sok, kunci pas, kunci roda,

Halaman 3 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan hak-hak publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek menyatakan:

"Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6".

Bahwa gugatan pembatalan merek didasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH " milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "MCCULLOCH " milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;

- Pasal 4 Undang-Undang Merek:

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan itikad tidak baik;

Ringkasan:

Halaman 4 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek MCCULLOCH milik Penggugat dapat ditelusuri telah digunakan sejak lama yaitu sejak tahun 1943. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memiliki hak atas merek MCCULLOCH tersebut dari McCulloch Corporation

berdasarkan pengalihan hak kepada Penggugat. Logo  adalah salah satu merek yang dialihkan dari McCulloch Corporation kepada Penggugat.

Sejak pengalihan haknya, Penggugat secara terus menerus mempromosikan dan menggunakan merek MCCULLOCH miliknya yang sebelumnya telah menjadi merek terkenal dan tetap terkenal.

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek  di kelas 7 dan mendapatkan pendaftaran pada tahun 2008 di bawah Nomor  IDM000157276.

Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut bukanlah dibuat oleh Tergugat sendiri secara sendiri/independen.

Bahkan jika Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk kemungkinan bahwa Tergugat telah menciptakan kata MCCULLOCH secara independen, namun berdasarkan pilihan Tergugat untuk mengajukan pendaftaran merek dengan



yang identik dengan merek  milik Penggugat seharusnya telah menghilangkan keraguan apapun dan justru telah membuktikan bahwa Tergugat telah secara terang-terangan menjiplak merek MCCULLOCH milik Penggugat. Bahwa adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata berikut logo yang keduanya persis sama dengan milik Penggugat. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu.

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. MEREK "MCCULLOCH " MILIK PENGGUGAT ADALAH MEREK TERKENAL BAIK SEBELUM TAHUN 2004 DAN TETAP TERKENAL

Sejarah keterkenalan merek "MCCULLOCH" milik Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek terkenal "MCCULLOCH" yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia.

Halaman 5 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertimbangan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merek MCCULLOCH milik Penggugat berusia lebih dari 60 tahun. Bermula pada tahun 1943, pada saat **Robert McCulloch** mendirikan sebuah perusahaan bernama McCulloch Motors Corporation di Wisconsin, Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut pindah dari Wisconsin ke California, di mana McCulloch Motors memproduksi gergaji mesin pertamanya, sebuah gergaji mesin yang dioperasikan oleh dua orang yang disebut "5-49".
3. Pada tahun 1949, McCulloch membuat revolusi dalam industri pembuatan gergaji mesin dengan menciptakan gergaji mesin ringan yang dioperasikan oleh hanya satu orang dan disebut 3-25. Kelahiran gergaji mesin ini merubah wajah industri perkayuan Amerika Utara.
4. Pada tahun 1950-an, McCulloch Motors terus berkembang dan merambah pasar-pasar baru. Nama perusahaan pun berubah menjadi McCulloch Corporation pada tahun 1958. Lini produksinya pun diperluas dengan diproduksi mesin-mesin pesawat dan mesin kart.
5. McCulloch Corporation membuat revolusi lain pada tahun 1968, saat McCulloch memperkenalkan gergaji mesin Power Mac 6. Dengan bobot hanya 4 kg termasuk bahan bakar, saat itu Power Mac 6 adalah gergaji mesin teringan di dunia. Empat tahun kemudian, Mini Mac 1 memasuki pasar. Pada saat yang bersamaan, McCulloch mulai memproduksi gergaji listrik.
6. Pada tahun 1970-an dan 1980an, McCulloch memproduksi peralatan perkebunan.
7. Tahun 1990-an adalah dekade yang penting bagi McCulloch. Pada tahun 1998 McCulloch memperkenalkan pemotong rumput elektrik.
8. Pada tahun 1999, McCulloch menjual divisi Eropanya kepada Penggugat, Husqvarna Aktiebolag (lazimnya disingkat menjadi AB). Sembilan tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2008, klien kami, Husqvarna AB juga membeli hak penjualan produk

Halaman 6 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bermerek MCCULLOCH di pasar Amerika Utara dari Jenn Feng Industrial Co., Ltd. Sejak saat itulah, MCCULLOCH yang merupakan merek terkenal telah menjadi merek yang penting bagi Penggugat.

9. Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu merek dagang, kata MCCULLOCH juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.mcculloch.com sejak tahun **1996** yang dapat diakses dari manapun.
10. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa: merek MCCULLOCH milik Penggugat telah dikenal secara luas sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH pertama kali.

Reputasi merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran

12. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek terkenal MCCULLOCH tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai Negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional.
13. Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk dan tidak terbatas pada situs-situs internet.
14. Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek "MCCULLOCH", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Pendaftaran merek MCCULLOCH di berbagai negara

15. MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek di berbagai Negara di dunia untuk berbagai kelas bahkan pada negara-negara tetangga Indonesia setidaknya sejak tahun 2003 jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mereknya. Merek MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar

Halaman 7 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di 63 negara di dunia. Pendaftaran awal dari merek MCCULLOCH milik Penggugat adalah setidaknya sebagai berikut:

- Merek MCCULLOCH di Amerika Serikat pada tahun 1962, dan
- Merek MCCULLOCH dan Lukisan di Taiwan pada tahun 2001.

16. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia untuk merek-merek di bawah ini di bawah No. Agenda:

- D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan
- D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.

17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek-merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

18. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun **1943**;

19. Merek "MCCULLOCH" adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik pada tahun 1943 dan terus dikenal hingga saat ini;

20. Merek "MCCULLOCH" telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;

21. Merek "MCCULLOCH" secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, dan sebagainya;

22. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;

23. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia.

Halaman 8 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:

- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilikny;
- adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*), karena telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek.

25. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut :

- ◇ *Pemakaian merek yang lama;*
- ◇ *Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;*
- ◇ *Pendaftaran merek di beberapa negara;*
- ◇ *Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;*
- ◇ *Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;*
- ◇ *Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara.*

26. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional.

27. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa merek "MCCULLOCH" adalah merek terkenal secara internasional.

Halaman 9 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang terbuka, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi ini merupakan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

B. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek "MCCULLOCH" Atas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal "MCCULLOCH" Milik Penggugat

28. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat	Merek-merek terkenal milik Penggugat
 <p>Daftar No. IDM000157276 tertanggal 17 Maret 2008</p> <p>MCCULLOCH</p> <p>Daftar No. IDM000182245 tertanggal 21 Oktober 2008</p> <p>MCCULLOCH</p> <p>Daftar No. IDM000329110 tertanggal 26 Oktober 2011</p>	  <p>MCCULLOCH</p> <p>Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek di bawah Nomor Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan • D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.

29. Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek Tergugat dan merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:
- Cara penyebutan kedua merek adalah identik.
 - Tampilan secara visual dari MCCULLOCH milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat, khususnya merek terdaftar Tergugat di bawah No. IDM000157276, logo dalam merek Tergugat adalah identik dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat.

Halaman 10 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:
- Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat untuk barang tidak sejenis.
 - Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPS*
31. Bahwa telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal pada tahun 2004 hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*) mengenai Merek Terkenal.
32. Bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis.
33. Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPS* mengatur bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPS* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu.
34. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Halaman 11 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas putusan yang terakumulasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

35. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan *TRIPs*, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatanganan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs*).
36. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan *TRIPs* tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I.
37. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian.

C. TERGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (*BAD FAITH*) DALAM MENDAFTARKAN DAN MEMAKAI MEREK "MCCULLOCH"

38. Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa kata "MCCULLOCH" adalah suatu nama keluarga pendiri dari pemilik merek awal McCulloch Corporation yang telah mengalihkan haknya kepada Penggugat. Nama Keluarga ini adalah kata unik dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai arti apapun dalam Bahasa Indonesia atau bahkan dalam Bahasa Inggris itu sendiri.
 - b. Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menemukan/menciptakan sendiri merek dari kata "MCCULLOCH" dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya.

Halaman 12 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa fakta menunjukkan merek terdaftar milik Tergugat di bawah No. IDM000157276 menggunakan logo yang persis sama dan identik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah diilhami dan mengadopsi merek MCCULLOCH milik Penggugat dengan menjiplak secara terang-terangan/ "slavish imitation" dan bukan merupakan karya asli milik Tergugat sendiri.
- d. Bahwa Tergugat secara jelas memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis di bidang sejenis yaitu di bidang penjualan peralatan-peralatan yang dijalankan oleh listrik.
- e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng keterkenalan dari reputasi dan sangat sadar dan mengetahui keberadaan merek Penggugat.
39. Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merek "MCCULLOCH" serta menggunakan Lukisan yang identik kecuali Tergugat diilhami oleh merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang telah terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran mereknya di tahun 2004, 2006 dan di tahun 2009, atau sekitar 32 tahun setelah merek "MCCULLOCH" milik Penggugat pertama kali didaftarkan. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran merek "MCCULLOCH" milik Penggugat.
40. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".
- Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek-merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik.

TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Halaman 13 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek") gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah **adanya itikad tidak baik.**"

42. Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan **itikad tidak baik**. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. No.15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa.

43. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas serta bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di Indonesia.
3. Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal.
4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis.
5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis.
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat.
7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.

Halaman 15 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini bersifat sementara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada putusan lain yang mengatasinya. Putusan ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada putusan lain yang mengatasinya.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya : **NANANG SETIAWAN, SH, JULIANE SARI, SH dan RIYO HANGGORO PRASETYO SH.MKn.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013, untuk Tergugat hadir kuasanya **TRIZAL FINO IRSA, SH** Advokat dan konsultan HKI pada KANTOR HUKUM DEVI YULIAN & REKAN, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No.117 Blok C-4 Jakarta 10730, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2013 dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya : **RETNO YUNYANTI, SH** berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diupayakan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

GUGATAN Penggugat telah kadaluarsa :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak pendaftaran Merek TERGUGAT I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan.
2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut

Halaman 16 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan lagi gugatan pembatalan.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan kepada pelaku usaha *quad non* (Tergugat) dalam membangun reputasi suatu merek sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan control hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, fakta hukumnya adalah merek-merek terdaftar atas nama Tergugat tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang melanggar ketertiban umum.
 4. Bahwa ternyata secara yuridis terbukti gugatan Penggugat terhadap salah satu objek sengketa yaitu merek McCULLOCH daftar : IDM000157276 dan IDM000182245 diajukan telah lampau waktu 5 (lima) tahun dan ternyata pula merek McCULLOCH daftar : IDM000157276 dan IDM000182245 tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, oleh sebab itu, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeijck verklaard*).
- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT, dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi,
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

...sia bu...ha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe...n...mblik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan...ng ter...kat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepan...teraan... Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas. Mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Tergugat terbukti sebagai Pemegang Hak Khusus di Wilayah Negara Republik Indonesia atas merek-merek daftar nomor :
 - IDM000157276 – McCULLOCH tanggal 8 Oktober 2004 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 07.
 - IDM000182245 – McCULLOCH tanggal 22 Desember 2006 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08.
 - IDM000329110 – McCULLOCH tanggal 6 Mei 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08.
5. Bahwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut Sistem Konstitusif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berarti bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek Tergugat dapat dipastikan bahwa Negara telah memberikan dan mengakui Hak Eksklusif TERGUGAT untuk memakai dan mengeksploitasi merek dagang milik TERGUGAT tersebut diatas.

Bahwa secara tegas dan nyata pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek tersebut mengandung Azas Konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari Hak Eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan diatas, doktrin pendaftar pertama, pendaftaran pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek yang terdaftar yang sebagai orang mempunyai hak penuh atas mereknya yang terdaftar, oleh karenanya apabila

Halaman 18 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dianggap sebagai pemilik hak yang paling utama.

Dengan demikian dalam system konstitutif mengandung anggapan hukum, nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang dapat membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai pemilik merek yang mempunyai hak utama.

6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek yang menentukan : "Hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakannya".
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf a angka 1 s/d angka 10 dan angka 11 s/d 27, mengingat :
 - Merek McCULLOCH yang diklaim oleh Penggugat adalah BUKAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA, karena tidak memenuhi criteria sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana telah menegaskan criteria Merek Terkenal, antara lain yaitu : memperhatikan "PENGETAHUAN UMUM MASYARAKAT INDONESIA" mengenal Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan di INDONESIA dan memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di INDONESIA. Keberadaan criteria pengetahuan masyarakat Indonesia sangatlah penting dan merupakan condition sine quanon (syarat mutlak) dimana agar merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat Indonesia;
 - Merek McCULLOCH yang diklaim Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur "*pengetahuan umum MASYARAKAT INDONESIA mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan*". Karena faktanya masyarakat Indonesia sangat banyak yang tidak mengenal Merek McCULLOCH Penggugat aquo di Indonesia mengingat tidak adanya promosi yang gencar dan besar dari Penggugat atas Merek McCULLOCH tersebut di Indonesia dalam bidang usaha yang bersangkutan, sehingga praktis Merek McCULLOCH Penggugat aquo tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena tidak memiliki reputasi

Halaman 19 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini bersifat sementara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan yang terakumulasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi (*higher reputation*) dan tidak memiliki ikatan *mythos* (*Mythical*

Context) dengan masyarakat luas di Indonesia;

- Pengakuan Merek McCULLOCH yang diklaim Penggugat adalah merupakan Merek Terkenal adalah juga hanya isapan jempol belaka karena berdasarkan data dan fakta yang termaktub dalam Daftar Himpunan Merek Terkenal baik di Indonesia maupun di Luar Negeri sama sekali tidak terdapat Merek McCULLOCH Penggugat sebagai Merek Terkenal, Topn Brand, Best Brand dan atau apapun istilahnya yang menunjukkan pengakuan reputasi Merek McCULLOCH Penggugat aquo;
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak terkecoh ole dalil-dalil Penggugat, bahwa “TIDAK SEMUA MEREK ASING ADALAH MEREK TERKENAL” DAN “MEREK YANG SUPERIOR” karena pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas “*National Treatment*” (ic. prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan;
- Konsekuensi logis dari prinsip National Treatment tersebut, yaitu : Pemilik Merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu Negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan; Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek local; Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek local; Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada Negara yang dituju; Dengan demikian mutatis mutandis Merek McCULLOCH Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: “*FIRST TO FILE*”
- Dalam perkembangannya system konstitutif ini sejalan pula dengan Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition,

Halaman 20 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: *"the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration"*;

- Apabila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru yang diterbitkan PT. Media Pustaka Phoenix Jakarta, arti kata "TERKENAL" adalah berasal dari kata "KENAL" yang artinya "TAHU", sedangkan kata "TERKENAL" sendiri artinya "SANGAT DIKETAHUI ORANG BANYAK". Dengan demikian keberadaan Merek Terkenal dapat diartikan sebagai MEREK YANG SANGAT DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT LUAS DI INDONESIA (ic. bukan hanya dikenal di luar negeri). Oleh karena tidak terdapat fakta promosi yang gencar dan besar dari Merek McCULLOCH Penggugat, baik promosi melalui media elektronik ataupun media cetak maka praktis Merek McCULLOCH Penggugat tidak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sehingga menjadikan Merek tersebut bukan merupakan Merek Terkenal;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 38 s/d 40, mengingat :
- Pendaftaran Merek McCULLOCH atas nama Tergugat telah dilandasi "ITIKAD BAIK" (Good Faith) hal ini secara factual telah dibuktikan dengan menempuh proses pendaftaran Merek sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam prosesnya telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantive (ex pasal 4, 5 dan 6 UU Merek) dan pada akhirnya diumumkan selama 3 bulan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) UU Merek yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal. Selanjutnya pihak Penggugat ataupun Kuasanya belum pernah mengajukan keberatan (oposisi) pada Direktorat Merek saat berlangsungnya publikasi permohonan pendaftaran merek-merek Tergugat. Dengan demikian maka secara hukum Penggugat telah mengakui pendaftaran Merek McCULLOCH oleh Tergugat karena faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) atas publikasi Merek McCULLOCH Tergugat;

Halaman 21 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini bersifat sementara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian maka jelaslah bahwasannya permohonan pendaftaran Merek McCULLOCH oleh Tergugat adalah telah dilandasi itikad baik (te goede trouw).
9. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek milik TERGUGAT, hak Tergugat telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dimana ketika pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh TERGUGAT kepada Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan HAM telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa TERGUGAT mempunyai itikad baik dan perihal itikad tidak baik tersebut tentu saja sudah menjadi komponen penilaian Direktorat Merek sebelum memutuskan dikabulkannya pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat, oleh karena itu apabila perihal itikad tidak baik tersebut di persoalkan lagi adalah hal yang tidak relevan pada masa sekarang ini.
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti tidak memiliki dasar dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 41 dan 42 hal 10 mengingat :
- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bersifat imperative (yaitu dengan adanya kata-kata “hanya dapat”, maka sangatlah beralasan menurut hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
12. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek McCULLOCH milik Tergugat, Tergugat telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dimana ketika pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh Tergugat kepada DITJEN HaKI, telah memenuhi syarat-syarat Administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4,

Halaman 22 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Sehingga dengan demikian membuktikan bahwa tergugat mempunyai itikad baik.

13. Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti alasan-alasan Gugatan dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka sangat beralasan menurut Hukum Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek MCCULLOH daftar nomor IDM000157276 atas nama Tergugat daftar tanggal 17 Maret 2008, pada tanggal 15 April 2013. Maka

Halaman 23 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang lebih transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum gugatan diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu 5 tahun. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Turut Tergugat keberatan dengan dalil hukum dari Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik, dimana dalil tersebut hanyalah berupa pendapat sepihak dari Penggugat saja dimana maksud dari penjelasan Pasal 69 ayat (2) tentang itikad tidak baik tersebut adalah apabila pendaftaran suatu merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sementara Merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000157276 yang merupakan salah satu objek sengketa sekarang ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive apakah suatu permohonan merek dapat didaftar atau tidak;
3. sedangkan perihal/maksud dari itikad tidak baik itu sendiri dijelaskan secara terpisah didalam penjelasan pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang merek "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak kebenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A

Halaman 24 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsure kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

4. Sebagaimana telah disampaikan diatas pendaftaran merek dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive, sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsure itikad tidak baik maka Penggugat harus membuktikan di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk kiranya berkenan memasukan dan mempertimbangkan dalil-dalil Turut Tergugat pada eksepsi dalam pokok perkara;
6. Bahwa terdaftarnya merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000157276 Merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000329110 atas nama Tergugat adalah telah melalui suatu mekanisme dan proses hukum yang dikenal dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang merek yakni Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantive, pengumuman dan proses sertifikasi yang juga telah mempertimbangkan mengenai ada tidaknya itikad baik sehingga dalil –dalil Penggugat yang menyatakan terdaftarnya merek-merek milik Tergugat dengan itikad tidak baik patut untuk dikesampingkan;

Halaman 25 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dalam hal ini Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pelaksana administrasi dibidang merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dan salah satu kewenangan tersebut adalah melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
8. Bahwa Turut Tergugat sangat berkebaratan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek milik Tergugat yang menjadi objek sengketa pada perkara ini didasarkan atas itikad tidak baik, dimana secara hukum pendapat hukum Penggugat tentang eksistensi merek Penggugat pada masa sekarang ini adalah hanya kesimpulan sepihak dari Penggugat saja dan selanjutnya Turut Tergugat telah melakukan proses-proses hokum sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 didalam melakukan pemeriksaan substantive terhadap merek Tergugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil hukum Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
9. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi:

Halaman 26 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan Repliknya

tertanggal 4 Juni 2013, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Juni 2013 dan

Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy dan contoh produk yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-66 dan No.Ad.Informandum P-1 sampai dengan P-108 sebagai berikut :

No.Bukti	NAMA DOKUMEN
P - 1	Petikan Resmi Akta Perusahaan Pada Kantor Registrasi Perusahaan Swedia dari Penggugat (Husqvarna Aktiebolag) ; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
P - 2	Petikan resmi pendaftaran merek McCULLOCH & Lukisan atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000157276 pada tanggal 17 Maret 2008 , dalam kelas barang 7, untuk jenis barang "Mesin bor, mesin gurinda, mesin potong (keramik, besi, kayu), mesin serut dan amplas, mesin pemanas/ heater, blower, mesin penyemprot air, yang semuanya dikerjakan dengan listrik, mesin potong kayu/pohon, alat potong rumput, dan mesin genset."
P - 3	Petikan resmi pendaftaran merek McCULLOCH atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000182245 pada tanggal 21 Oktober 2008 , dalam kelas barang 8, untuk jenis barang "Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrang tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencongkak tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematris/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik)."

Halaman 27 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 4 Petikan resmi pendaftaran merek **MCCULLOCH** atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000329110 pada tanggal **tanggal 26 Oktober 2011**, dalam kelas barang **8**, untuk jenis barang "Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, borsekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrang tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencongkakkan tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabutrumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik)."
- P - 5 Petikan resmi pendaftaran merek "**MCCULLOCH**" di Afrika Daftar No. 2004/09840 **tanggal 17 Juni 2004** dalam kelas barang 7, untuk jenis barang "Gergaji mesin, produk perawatan hutan dan taman yang dioperasikan dengan daya, yaitu, gergaji tebang, alat kemudi, penghancur, mesin penanam putar, mesin pemotong rumput, kendaraan mesin pemotong rumput, traktor kebun, gunting pagar, mesin pemangkas seperti pemangkas rumput, pemangkas pagar dan pemangkas rumput, pemotong sikat, perangkat peniup dan penghisap untuk digunakan di taman seperti peniup dan pembersih taman, alat pengumpul laying, mesin pembersih bertekanan tinggi, pompa air, gergaji pabrik, aerator, alat penggaruk, alat pemotong tanah dan tongkat penggiling dan peralatan dan bagian-bagiannya"; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P - 6 Petikan resmi pendaftaran merek "**MCCULLOCH**" di Afrika Daftar No. 2004/09841 **tanggal 17 Juni 2004**, dalam kelas barang 8, untuk jenis barang "Peralatan tangan dan perkakas-perkakas tangan, seluruhnya untuk digunakan di kehutanan dan hortikultura dan bagian-bagiannya"; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P - 7 Petikan resmi pendaftaran merek "**MCCULLOCH**" di Malaysia Daftar No. 03003234 **tanggal 20 Maret 2003** dalam kelas barang 7 untuk jenis barang "gergaji yang dioperasikan dengan listrik seperti gergaji listrik dan bensin; produk-produk perawatan kebun dan taman yang dioperasikan dengan listrik, yaitu gergaji tebang, alat pasak kemudi, penghancur, mesin penanam putar, mesin pemangkas rumput, kendaraan pemotong rumput, pemotong pagar, mesin pemotong seperti mesin pemotong rumput, pemotong pagar dan pemotong benih, pemotong benih, pemotong sikat, peniup, peniup salju, pembersih taman, pengumpul udara, mesin pembersih tekanan tinggi dan pompa air serta suku cadangnya; semua termasuk dalam kelas 7"; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P - 8 Petikan resmi pendaftaran merek "**MCCULLOCH**" di Jepang Daftar No. 1408655 **tanggal 29 Februari 1980**

Halaman 28 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon untuk melaporkan ke alamat yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelas barang 7: untuk jenis barang "Mesin pembakaran internal (bukan untuk kendaraan darat), Suku Cadang pada mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat: Gergaji; Pemotong Rumput," dan

dalam kelas barang 12: untuk jenis barang "Mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat (tidak termasuk "suku cadangnya"); berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.

P – 9 Petikan resmi pendaftaran merek "**MCCULLOCH**" di Jepang Daftar No.

2703913 **tanggal 28 Februari 1995**

dalam kelas barang 7: untuk jenis barang "Mesin-mesin dan alat-alat pekerjaan dari logam; mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan bongkar-muat; mesin dan instrumen Perikanan, mesin dan peralatan pengolahan kimia; mesin dan peralatan tekstil; Mesin dan peralatan pengolahan makanan atau minuman; mesin dan peralatan pembuatan usaha pemotongan kayu, pengerjaan kayu, atau lapisan kayu halus; Mesin dan peralatan pembuat kayu lapis, pembuat kertas atau pengerjaan kertas; Mesin dan peralatan cetak atau penjilidan buku; mesin jahit; mesin dan peralatan Membajak (selain alat genggam); mesin dan alat untuk menanam; Mesin dan alat untuk memanen; mesin dan alat pengolahan serat tanaman (untuk membuat alat bantu pertanian bahan berserat nabati mentah); mesin press makanan hewan; mesin pemotong makanan hewan (pemotong pakan ternak); mesin pencampur makanan hewan (alat pencampur pakan ternak); mesin penghancur pakan kue mesin (pabrik pakan ternak), Mesin penyaring susu; mesin perah susu, penetas anak ayam, Inkubator untuk telur; mesin dan peralatan ternak ulat sutera; mesin pembuat Sepatu, mesin penyamak kulit, mesin pengolahan tembakau; mesin dan peralatan pembuatan pecah belah; mesin dan peralatan melukis; mesin dan peralatan untuk kemasan atau pembungkus; roda tembikar yang dioperasikan dengan daya; mesin dan peralatan pemrosesan plastik; mesin manufaktur semikonduktor dan sistem; Mesin dan peralatan untuk pembuatan barang dari karet; mesin dan peralatan kerja Batu; penggerak utama tanpa listrik, bukan untuk kendaraan darat (selain "pabrik air" dan "pabrik angin)"; Suku cadang untuk penggerak utama tanpa listrik untuk kendaraan darat; pabrik air; pabrik angina; Mesin dan peralatan Pneumatic atau hidrolik; dispenser

Halaman 29 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan kepada
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan ini bersifat sementara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang lebih transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan ini akan tetap berlaku selama belum ada putusan yang mengatasinya dari Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaset Adhesive (mesin); mesin stamping otomatis; mesin cuci untuk keperluan industri (laundry); Mesin dan peralatan perbaikan untuk memperbaiki; sistem parkir mekanik; instalasi cuci Kendaraan; mesin pencampur makanan untuk penggunaan komersial; Mesin pengupas makanan untuk digunakan komersial; pencuci piring untuk keperluan industry; pemotongan makanan; mesin pemotong dan pengiris untuk penggunaan komersial; mesin pemoles lilin elektrik untuk keperluan industri; Vacuum cleaner untuk keperluan industry; mesin pemotong rumput; perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara elektrik; Mesin dan peralatan pemadatan limbah; mesin penghancur limbah; Poros, as atau kumparan, kopling poros atau konektor dan Bearing (elemen mesin tidak untuk kendaraan darat); transmisi dan gearing daya untuk mesin (bukan untuk kendaraan darat); Shock absorber dan pegas (elemen mesin tidak untuk kendaraan darat); Rem (elemen mesin tidak untuk kendaraan darat); Katup (elemen mesin tidak untuk kendaraan darat”, dan

dalam kelas barang 8: untuk jenis barang “Alat penjepit (hanya digenggam satu tangan saja); Cangkul (genggam); Garpu penggali (garpu sekop); garpu halaman rumput (hanya digenggam satu tangan saja); Alat peregang untuk pembuatan sepatu (hanya digenggam satu tangan saja)”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.

- P – 10 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Mesir Daftar No. 58215 tanggal 24 April 1983 dalam kelas barang 7 untuk jenis barang “Gergaji yang dilingkari dengan rantai dan digerakkan menggunakan bahan bakar bensin, alat ini berfungsi sebagai alat gerinda (*dressing*)”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- A. Petikan Resmi Bukti Pencatatan Pengalihan Hak atas merek MCCULLOCH di Mesir Daftar No. 58215 kepada Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 11 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Amerika Serikat Daftar No. 1,717,506 tanggal 22 September 1992 dalam kelas barang 7; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 12 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Amerika Serikat Daftar No. 756,262 tanggal 3 September 1963 dalam kelas barang 15 untuk jenis barang “Minyak pelumas”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 13 Sertifikat pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di New Zealand Daftar No. B212980 tanggal 28 Maret 1995 dan diajukan permohonan

Halaman 30 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftarannya pada **tanggal 17 September 1991** dalam kelas barang 7; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 14 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Philipina Daftar No. 4-2001-03647 **tanggal 10 Februari 2003** dalam kelas barang 7 untuk jenis barang “Gergaji, perlengkapan halaman dan kebun yang dioperasikan dengan daya termasuk pemotong rumput, pemotong sikat dan pemotong pagar”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 15 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Australia Daftar No. 934124 **tanggal 12 November 2002**
dalam kelas barang 7 : untuk jenis barang “Gergaji rantai yang dioperasikan dengan listrik, produk perawatan hutan dan taman yang dioperasikan dengan listrik, yaitu, gergaji tebang, alat kemudi, alat penghancur, mesin penanam putar, mesin pemotong rumput, alat pemotong rumput pagar, mesin pemangkas seperti alat pemangkas rumput, alat pemangkas benih, alat pemotong sikat, pompa air dan bagian-bagiannya yang merupakan barang-barang di kelas 7”, dan
dalam kelas barang 12 : untuk jenis barang “Kendaraan pemotong rumput, traktor taman dan bagian-bagiannya yang merupakan barang-barang di kelas 12”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 16 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Australia Daftar No. 187309 **tanggal 23 April 1967** dalam kelas barang 7 untuk jenis barang “Gergaji rantai yang mudah dibawa”, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 17 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Meksiko Daftar No. 712827 **tanggal 12 Juni 2001** dalam kelas barang 11, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 18 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Uni Eropa (yang meliputi negara Spanyol, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia) daftar No. 002925857 **tanggal 8 November 2002** untuk melindungi jenis barang **dalam kelas 7** dan **kelas barang 8** ; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 19 Petikan resmi pendaftaran merek “**McCULLOCH**” di Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) Daftar No. 0050580 **tanggal 10 Desember 1971**
dalam kelas barang 4 : untuk jenis barang “Minyak pelumas, minyak dan gemuk”,
dalam kelas barang 6 : untuk jenis barang “gir starter dan klem, jangkar dasar laut”,

Halaman 31 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelas barang 7 : untuk jenis barang “alat pemotong mekanik, gergaji tiga, gergaji busur, gergaji rantai busur dan prangkat-perangkat pendukungnya, alat pemangkas tujuh pagar mekanik dan alat penghias pagar, alat gerinda, pompa sentrifugal dan bagian-bagiannya”,

dalam kelas barang 8 : untuk jenis barang “perkakas untuk menggantung, gergaji, gunting, mesin gerinda, alat penjepit hias dan bagian-bagiannya”,

dalam kelas barang 12 : untuk jenis barang “Kendaraan darat, udara dan air, mobil sport, motor, go karts, kapal motor sport dan suku cadang-suku cadangnya.” berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.

- P – 20 Petikan resmi pendaftaran merek “**MCCULLOCH**” di Thailand daftar No. TM189738 **tanggal 18 Desember 2002** dalam kelas 12 untuk jenis barang “Kendaraan pemotong, traktor kebun”; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 21 Petikan resmi pendaftaran merek “**McCULLOCH & Lukisan**” di Kanada Daftar No. TMA583,847 **tanggal 16 Juni 2003** dan diajukan permohonan pendaftarannya pada **tanggal 14 Februari 2001**; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
- P – 22 Sertifikat pendaftaran merek “**McCULLOCH & Lukisan**” di Cina Daftar No. 1503266 pada **tanggal 7 Januari 2001** dalam kelas barang 11 untuk jenis barang “Lampu dinamo untuk sepeda, lampu reflektor untuk kendaraan, apparatus penutup lampu kendaraan (alat lampu), alat pencegah sinar yang bercabang, lampu tanam voltase rendah, lampu sorot, lampu kerja quartz, lampu mobil, lampu kereta, lampu kabut, lampu rem, lampu tanda mundur, lampu depan mobil, lampu belakang mobil, lampu sisi mobil, lampu mobil tanda untuk membelok, lampu peringatan rem mendadak”; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 23 Sertifikat pendaftaran merek “**McCULLOCH & Lukisan**” di Cina Daftar No. 1645728 pada **tanggal 7 Oktober 2001** dalam kelas barang 7 untuk jenis barang “Gergaji rantai, mesin pemotong, mesin siram (*flushing*) bertekanan tinggi, mesin potong rumput, mesin pangkas ranting pohon, mesin pemotong dan penghancur ranting pohon, mesin penggantung pagar pepohonan, mesin rol pemotong rumput, mesin blower, mesin pemotong ranting dan daun”; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 24 Sertifikat pendaftaran merek “**McCULLOCH & Lukisan**” di Cina Daftar No. 1602032 pada **tanggal 17 Juli 2001** dalam kelas barang 12 untuk jenis barang “Kendaraan untuk pantai roda empat”, notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 25 Sertifikat pendaftaran merek “**McCULLOCH & Lukisan**” di Cina Daftar No. 1506590 pada **tanggal 14 Januari 2001** dalam kelas barang 7 untuk jenis barang “Gunting pagar (digerakkan dengan listrik), mesin potong rumput, mesin gunting rumput, mesin pemotong dan penghancur ranting pohon,

Halaman 32 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gergaji rantai, mesin blower, mesin pangkas pinggiran lapang rumput (*edge trimmer*) bor tegak bertenaga listrik, mesin gerinda, mesin pemotong, gergaji listrik, gerinda, bor listrik, mesin serut, mesin tumbuk, mesin gergaji berbentuk bundar, mesin kawat gergaji, mesin rol pemotong rumput", notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 26 Sertifikat pendaftaran merek "**McCULLOCH & Lukisan**" di Taiwan Daftar No. 907836 pada tanggal 1 Oktober 2000 dalam kelas barang 11 untuk jenis barang "bohlam untuk kendaraan; lampu mobil; lampu fog untuk kendaraan; lampu tanda berhenti untuk kendaraan; lampu kepala untuk kendaraan; lampu rear untuk kendaraan; sisi lampu penanda untuk kendaraan; lampu indikator arah untuk kendaraan; lampu sepeda, lampu indikator berhenti; reflektor lampu untuk mobil; lampu peralatan shading untuk lampu mobil"; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 27 Sertifikat pendaftaran merek "**McCULLOCH & Lukisan**" di Taiwan Daftar No. 909149 tanggal 16 Oktober 2000 dalam kelas barang 7 untuk jenis barang "mesin roda penggiling untuk memproses baja; mesin penggiling untuk memproses baja; mesin penggiling untuk pengerjaan kayu; mesin pemotong untuk memproses baja; gergaji untuk pengerjaan kayu; pemotong rumput; gergaji untuk pertanian; mesin penggiling untuk daun dan cabang; mesin pemoles untuk memproses baja; mesin pemotong untuk pengerjaan kayu; mesin peniup untuk membersihkan daun-daun"; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 28 Sertifikat pendaftaran merek "**McCULLOCH & Lukisan**" di Taiwan Daftar No. 945652 pada tanggal 16 Juni 2001 dalam kelas barang 7 untuk jenis barang "mesin roda penggiling untuk memproses baja; mesin penggiling untuk memproses baja; mesin penggiling untuk pengerjaan kayu; mesin pemotong untuk memproses baja; gergaji untuk pengerjaan kayu; pemotong rumput; gergaji untuk pertanian; mesin peniup untuk membersihkan daun-daun; mesin penggiling untuk daun dan ranting; mesin pemoles untuk memproses baja; mesin pemotong untuk pengerjaan kayu; peralatan tangan dari listrik; bor listrik; mesin pemotong untuk daun dan ranting", notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- P – 29 Sertifikat pendaftaran merek "**McCULLOCH & Lukisan**" di Taiwan Daftar No. 955118 pada tanggal 16 Agustus 2001 dalam kelas barang 12 untuk jenis barang "mobil pantai roda empat"; notarisasi dan dilegalisir berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia
- **Promosi Merek MCCULLOCH milik Penggugat**
- P – 30 Print out dari www.husqvarnagroup.com/en/about yang menunjukkan pemakaian merek MCCULLOCH milik Penggugat

Halaman 33 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, atau jika Anda memiliki informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

...sua untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui situs resminya serta menunjukkan bahwa merek MCCULLOCH adalah merek utama dari Penggugat.

- P – 31 Print out dari http://books.google.co.id/books?id=ASoDAAAAMBAJ&pg=PA45&dq=lawn+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=zXOeUZWOAqjD7Abt9YGYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=lawn%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun **1967**.
Bukti ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang menulis Artikel ini mengakui keterkenalan merek McCULLOCH milik Penggugat.
- P – 32 Print out dari <http://books.google.co.id/books?id=9vI0dzQYbYMC&printsec=frontcover#v=onepage&q=McCulloch&f=false> yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun **2004**.
- P – 33 Print out dari http://books.google.co.id/books?id=hwly6GzJ7RsC&q=McCulloch+lawn&dq=McCulloch+lawn&hl=en&sa=X&ei=eiOeUJyfhNMfdOpOfgOAO&redir_esc=y yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun **1998**.
- P – 34 Print out dari http://books.google.co.id/books?id=Ll5MAAAAYAAJ&q=mower+McCulloch&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=FX2eUb-HEpHG7AbVvYGQCC&redir_esc=y yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun **1951**.
- P – 35 Print out dari http://books.google.co.id/books?ei=iDWeUfKbM8LEOcPkgZAP&id=tBRIAAAAYAAJ&dq=McCulloch+lawn&q=McCulloch#search_anchor yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun **1992**.

P – 36	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=qwAAAAAAMBAJ&pg=PA100&dq=lawn+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=W3WeUarQEgew7AagzYHYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=lawn%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1987 .
P – 37	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=5rX2YLpjXREC&pg=PA52&dq=lawn+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=zXOeUZWOAqjD7Abt9YGYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=lawn%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1984 .
P – 38	Print out dari www.husqvarnagroup.com/en/about/our-business yang menunjukkan pemakaian merek MCCULLOCH milik Penggugat melalui situs resminya serta menunjukkan bahwa merek MCCULLOCH adalah merek utama dari Penggugat di wilayah Eropa dan Asia Pasifik.
P – 39	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=pBVIAAAAYAAJ&q=lawn+McCulloch+engine&dq=lawn+McCulloch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+engine&hl=en&sa=X&ei=bHmeUY-zOOHH7AbL84DQBw&redir_esc=y yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1985 .
P – 40	Print out dari http://serba-serbi.tokobagus.com/mesin-keperluan-industri/cordless-screw-driver-mcculloch-3-6v-19730687.html yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat di Indonesia.
P – 41	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=Q_fQAAAAMAAJ&q=McCulloch+law&dq=McCulloch+law&hl=en&sa=X&ei=eiOeUYfhNMfdOpOfqOAO&redir_esc=y yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 2000 .
P – 42	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=auIDAAAAMBAJ&pg=PA32&dq=law+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=bHmeUY-zOOHH7AbL84DQBw&redir_esc=y#v=onepage&q=McCulloch%20&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1975 .
P – 43	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=ia91vNwYgLIC&pg=PA141&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=CH6eUZWGMaKM7QbAmoHAAw&redir_esc=y#v=onepage&q=mower%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat padatahun 1982 .
P – 44	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=uM8DAAAAMBAJ&pg=PA175&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=OXueUYrEF7DH7AaVuoCADw&redir_esc=y#v=onepage&q=McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1978 .
P – 45	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=ASoDAAAAMBAJ&pg=PA45&dq=law+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=zXOeUZWOAqjD7Abt9YGYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=law%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1966 .
P – 46	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=aCcDAAAAMBAJ&pg=PA233&dq=law+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=W3WeUarQEgww7AaqzYHYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=law%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1948 .
P – 47	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=Qi0DAAAAMBAJ&pg=RA2-PA238&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=xXqeUZFD5LW7Qb8kYCgBg&redir_esc=y#v=onepage&q=mower%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat padatahun 1950 .
P – 48	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=YuQDAAAAMBAJ&pg=PA50&dq=law+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=zXOeUZWOAqjD7Abt9YGYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=law%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1948 .

Halaman 35 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan hak atas informasi publik. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	onepage&q=lawn%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1985 .
P – 49	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=peMDAAAAMBAJ&pg=PA79&dq=McCulloch+lawn&hl=en&sa=X&ei=iDWeUfKbM8LEOcPkgZAP&redir_esc=y#v=onepage&q=McCulloch%20lawn&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1993 .
P – 50	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=RWYEAAAAMBAJ&pg=PA109&dq=McCulloch+lawn&hl=en&sa=X&ei=CCOeUZ-kOMmAPd7xqegM&redir_esc=y#v=onepage&q=McCulloch%20lawn&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1996 .
P – 51	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=OQEAAAAMBAJ&pg=PA159&dq=McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=W3WeUarQEgew7AagzYHYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=McCulloch%20&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1979 .
P – 52	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=WiYDAAAAMBAJ&pg=PA27&dq=chainsaw+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=doGeUeDXC9L07Aay0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q=chainsaw%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1965 .
P – 53	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=p0pMAAAAYAAJ&q=mower+McCulloch&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=ch6eUZWGMaKM7QbAmoHAAw&redir_esc=y yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1955 .
P – 54	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=y9wDAAAAMBAJ&pg=PA74&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=FX2eUb-HEpHG7AbVvYGQCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1955 .
P – 55	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=YnWN-Vz_78C&pg=PA102&dq=lawn+McCulloch+engine&hl=en&sa=X&ei=zXOeUZWOAqjD7Abt9YGYDA&redir_esc=y#v=onepage&q=lawn%20McCulloch%20engine&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1980 .
P – 56	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=stMDAAAAMBAJ&pg=PA157&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=xXQeUZjFD5LW7Qb8kYCgBq&redir_esc=y#v=onepage&q=mower%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1966 .
P – 57	Print out dari http://books.google.co.id/books/

Halaman 36 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	id=1SoDAAAAMBAJ&pg=PA150&dq=chainsaw+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=doGeUeDXC9L07Aay0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q=chainsaw%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1967.
P – 58	Print out dari http://id.wikipedia.org/wiki/Gokar yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1967.
P – 59	Print out dari www.mcculloch.com/us/doscperver-mcculloch yang menunjukkan sejarah keterkenalan merek MCCULLOCH milik Penggugat melalui situs resminya.
P – 60	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=f-QDAAAAMBAJ&pg=PA50&dq=chainsaw+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=doGeUeDXC9L07Aay0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q=chainsaw%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1984.
P – 61	Print out dari http://books.google.co.id/books?id=8dcDAAAAMBAJ&pg=PA162&dq=mower+McCulloch&hl=en&sa=X&ei=j36eUZSAD6WM7QbNjIDICA&redir_esc=y#v=onepage&q=mower%20McCulloch&f=false yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat pada tahun 1970.
P - 62	Buku Manual Pengguna atas produk dengan merek MCCULLOCH dan Lukisan milik Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 1994.
P - 63	Buku Manual Pengguna atas produk gergaji mesin dengan merek MCCULLOCH dan Lukisan milik Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 1974.
P-64	Print out dari www.perkakasku.com/detailprod.php?prodid=PR632 yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat di Indonesia.
P-65	Print out dari www.kaskus.co.id/post/50d327d67d12438009000000 yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat di Indonesia.

• Permohonan Pendaftaran Merek “MCCULLOCH” milik Penggugat di Indonesia

- P - 66 Permohonan Pendaftaran Merek “MCCULLOCH” di Indonesia di bawah Agenda No. D00 2013 013756, tanggal 25 Maret 2013, dalam kelas barang 7, untuk jenis barang “Gergaji rantai yang digerakkan dengan tenaga listrik dan gergaji rantai yang digerakkan dengan bensin (petrol); perkakas pemotong rumput yang digerakkan dengan tenaga dan perkakas perawatan kebun, yaitu: gergaji untuk menebang, pasak peladang, perkakas pengiris, perkakas pengolah tanaman rotary, mesin untuk

Halaman 37 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan yang terbuka untuk publik. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyiangi semak-semak, perkakas penggantung tanaman pagar, mesin pemangkas, yaitu: pemangkas rumput, pemangkas tanaman pagar dan pemangkas rumput liar, pemotong semak-semak, perkakas peniup (*blower*), perkakas pembersihan kebun, perkakas pengumpul hover, mesin pembersihan tekanan tinggi dan pompa air; mesin bor, mesin gerinda; mesin pemotong (keramik, besi, kayu); mesin pemanas (*heater*), mesin genset”.
- P - 67 Permohonan Pendaftaran Merek “MCCULLOCH” di Indonesia, di bawah Agenda No. D00 2007 005 703, tanggal 23 Februari 2007, dalam kelas barang 7, untuk jenis barang “Gergaji-gergaji rantai yang digerakkan dengan tenaga listrik dan gergaji-gergaji yang digerakkan dengan bensin (petrol); perkakas-perkakas pemotong rumput yang digerakkan dengan tenaga dan perkakas-perkakas perawatan kebun, ialah : gergaji-gergaji untuk menebang, pasak-pasak peladang, perkakas-perkakas pengiris, perkakas-perkakas pengolah tanaman rotary, mesin-mesin untuk menyiangi semak-semak, perkakas-perkakas penggantung tanaman pagar, mesin-mesin pemangkas ialah: pemangkas rumput, pemangkas tanaman pagar dan pemangkas rumput liar, pemotong semak-semak, perkakas-perkakas peniup (*blower*), perkakas-perkakas pembersihan kebun, perkakas-perkakas pengumpul hover, mesin-mesin pembersihan tekanan tinggi dan pompa-pompa air, serta bahagian-bahagian untuknya.”
- P - 68 Permohonan Pendaftaran merek “MCCULLOCH” di Indonesia, di bawah Agenda No. D00 2013 013754, tanggal 25 Maret 2013, dalam kelas barang 8, untuk jenis barang “Alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik); kikir untuk rantai gergaji rantai, kait untuk mengangkat pohon, kampak”.
- P – 69 Petikan resmi pendaftaran merek **FISCH**, atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000225846, **tanggal 3 November 2009**, dalam kelas barang 8, untuk jenis barang “Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual), ialah pacul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), segala macam tang, antara lain, tang biasa, tang knip, tang pegas, tang paku, tang pengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), pencabut paku, kampak, godam, gurinda, batu gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput, (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, dan isi cutter,

Halaman 38 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprom serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik)."
- P - 70 Petikan resmi pendaftaran merek **JETCO** atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000226146 **tanggal 3 November 2009**, dalam kelas barang 9, untuk jenis barang "Segala macam alat-alat pengukur, termasuk timbangan."
- P - 71 Kartu Nama Asli atas nama Tergugat yaitu Emil Gunawan sebagai Direktur dari PT Buana Mas Prestasi yang bergerak setidaknya di bidang impor dan penjualan peralatan-peralatan teknis dan mesin-mesin.
- P - 72 Kartu Nama PT Buana Mas Prestasi yang bergerak setidaknya di bidang impor dan penjualan peralatan-peralatan teknis dan mesin-mesin yang mencantumkan merek MCCULLOCH milik Penggugat.
- P - 73 Invoice pembelian atas 1 unit produk MCCULLOCH –TD 822300 impact drill 13 mm yang dibeli di Mitra 10 Serpong dimana produk tersebut berasal dari PT Buana Mas Prestasi yang merupakan perusahaan dari Tergugat.
- P - 74 Tanda terima dari PT Buana Mas Prestasi yang bergerak setidaknya di bidang impor dan penjualan peralatan-peralatan teknis dan mesin-mesin atas perbaikan produk dengan merek MCCULLOCH.
- P - 75 Kartu Garansi atas 1 unit produk MCCULLOCH –TD 822300 hammer drill 13 mm yang d berasal dari PT Buana Mas Prestasi yang merupakan perusahaan dari Tergugat.
- P - 76 Katalog produk PT Buana Mas Prestasi yang bergerak setidaknya di bidang impor dan penjualan peralatan-peralatan teknis dan mesin-mesin yang mencantumkan merek MCCULLOCH milik Penggugat.
- P - 77 *Print out* dari <http://buanasprestasi.wordpress.com/category/mcculloch/> yang merupakan blog promosi perusahaan milik Tergugat, yang memuat produk dengan merek MCCULLOCH.
- P - 78 *Print out* dari <http://buanasprestasi.wordpress.com/category/uncategorized/jetco/> yang merupakan blog promosi perusahaan milik Tergugat, yang memuat produk dengan merek JETCO milik pihaklain.
- P - 79 *Print out* dari <http://buanasprestasi.wordpress.com/category/fisch/> yang merupakan blog promosi perusahaan milik Tergugat, yang memuat produk dengan merek FISH milik pihak lain.
- P - 80 *Print out* dari <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4003:hbabe5.3.2> yang merupakan pendaftaran merek FISH atas nama Johann Erverhard GmbH sebagai pemilik asli dari merek FISCH.
- P - 81 *Print out* dari <http://buanasprestasi.wordpress.com/about/> yang merupakan blog promosi perusahaan milik Tergugat sebagaimana tercantum nama dan alamat yang sama sebagaimana kartu nama dari Penggugat.
- P - 82 *Print out* dari <http://www.buanamas.com/web/pages/home> yang merupakan situs resmi promosi perusahaan milik Tergugat dan memuat produk

Halaman 39 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan merek MCCULLOCH.

P - 83	Petikan resmi perpanjangan pendaftaran merek "MCCULLOCH" di Mesir Daftar No. 58215 tanggal 17 Oktober 2010 dalam kelas barang 7 untuk jenis barang "Gergaji yang dilingkari dengan rantai dan digerakkan menggunakan bahan bakar bensin, alat ini berfungsi sebagai alat gerinda (<i>dressing</i>)"; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 84	Petikan resmi pendaftaran merek "MCCULLOCH" di Austria Daftar No. 51360 tanggal 20 November 1963 ; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 85	Petikan resmi pencatatan pengalihan hak atas merek "MCCULLOCH" di Meksiko Daftar No. 712827 tanggal 12 Juni 2001 dalam kelas barang 11, atas nama Jong Huang Yu-Hua kepada Husqvarna AB, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 86	Kesaksian Tersumpah (<i>Affidavit</i>) yang telah dinotarisasi dan legalisasi dari Mats Uden, Vice President, Husqvarna AB Group Intellectual Property, atas alamat dari Husqvarna AB; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia.
P - 87	Invoice pembelian atas 1 unit produk MCCULLOCH –TD 822300 impact drill 13 mm yang dibeli di Mitra 10 Serpong dimana produk tersebut berasal dari PT Buana Mas Prestasi yang merupakan perusahaan dari Tergugat
P - 88	Barang 13mm <i>Hammer Drill</i> 650 Watt dengan merek McCULLOCH, yang dibeli di Mitra10 pada tanggal 25 Mei 2013 yang berasal dari Buana Mas Prestasi
P - 89	Print out dari http://chainsawreviews101.org/mcculloch-chainsaw/ yang menunjukkan pengakuan pihak ketiga yang mengakui keterkenalan merek MCCULLOCH milik Penggugat dimana artikel tersebut menyatakan bahwa merek MCCULLOCH adalah merek yang terprecaya dan dapat diandalkan dimana merek tersebut dimiliki oleh Penggugat sehingga konsumen dapat secara pasti membeli produk kelas dunia dari perusahaan kelas dunia, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 90	Print out dari https://www.facebook.com/McCullochUSA yang menunjukkan promosi merek MCCULLOCH milik McCULLOCH USA yaitu Penggugat dalam media sosial FACEBOOK; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 91	Produk MCCULLOCH Power Screwdriver Model TS 602600 beserta kartu garansi dan petunjuk penggunaan.
P - 92	Print out dari http://www.who.is/whois/mcculloch.com yang menunjukkan situs internet untuk www.mcculloch.com adalah terdaftar atas nama dan milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 93	Print out dari http://www.mcculloch.com/us yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat dimana nama Penggugat

Halaman 40 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dicantumkan di bagian bawah dari situs resmi tersebut (Husqvarna Group); berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 94	Print out dari http://www.mcculloch.com/us/sitemap/ yang menunjukkan pemakaian dan promosi merek MCCULLOCH milik Penggugat serta menunjukkan keterkaitan dan kepemilikan merek MCCULLOCH atas nama Penggugat dalam peta situsnya yang mereferensikan dan mengaitkan situs resmi MCCULLOCH milik Penggugat pada situs resmi Penggugat lainnya; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 95	Print out dari http://www.mcculloch.com/us/mcculloch/trademarks/ yang menunjukkan bahwa MCCULLOCH U.S.A beserta merek MCCULLOCH milik Penggugat dimana laman tersebut memuat keterangan bahwa merek-merek sebagaimana terlampir adalah milik dari Husqvarna; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 96	Print out dari http://www.mcculloch.com/files/MsCulloch/mcpmc/documents/McCu.. yang menunjukkan daftar dari pendaftaran Merek MCCULLOCH milik Penggugat yang juga menunjukkan bahwa MCCULLOCH U.S.A beserta merek MCCULLOCH milik Penggugat dimana laman tersebut memuat keterangan bahwa merek-merek sebagaimana terlampir adalah milik dari Husqvarna; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 97	Print out dari http://husqvarnagroup.com/en yang menunjukkan bahwa Penggugat Husqvarna adalah merupakan pembuat dari produk-produk seperti mesin gergaji, pemotong rumput, traktor kebun dan pemangkas yang dirujuk langsung dari laman situs www.mcculloch.com; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 98	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.2 yang menunjukkan pendaftaran merek MCCULLOCH dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P - 99	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.3 yang menunjukkan pendaftaran merek MCCULLOCH dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 100	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.4 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 101	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.7 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 102	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.8 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 103	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?

Halaman 41 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f=doc&state=4807:goa37d.2.9 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 104	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.10 yang menunjukkan Pendaftaran merek TIMBER BEAR MCCULLOCH dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 105	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.11 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH MAC CAT dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 106	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.12 yang menunjukkan Pendaftaran merek TIMBER BEAR MCCULLOCH dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P – 107	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.13 yang menunjukkan Pendaftaran merek EAGER BEAVER BY MCCULLOCH dan Lukisan di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.
P-108	Print out dari http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:goa37d.2.15 yang menunjukkan Pendaftaran merek MCCULLOCH di Amerika Serikat milik Penggugat; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yaitu **DJOJO SUNDJOJO**, Tempat tgl lahir : Jakarta, 15 Nopember 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. SPG VII No.49 RT/RW 007/009 Kel. Lubang Buaya kec. Cipayung, Agama : Islam , saksi disumpah dipersidangkan, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli produk MCCULLOCH Hammer Drill 13mm dan produk MCCULLOCH Power Screwdriver di Toko Mitra 10 Serpong pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 dengan total harga Rp.531.000,-

Halaman 42 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kertu Garansi dicantumkan tempat perbaikan resmi yang bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat pembelian saya menanyakan tempat perbaikan jika ada kerusakan pada produk-produk yang saya beli pada staff penjualan Mitra 10. Staff penjualan menjawab bahwa produk-produk yang saya beli tersebut cukup dibawa kembali ke Mitra 10 jika ada kerusakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 produk MCCULLOCH Hammer Drill 13mm model 8225 yang saksi gunakan mengalami kerusakan ;
- Bahwa sesuai informasi dari staff penjualan Mitra 10 , saksi membawa kembali produk MCCULLOCH Hammer Drill 13mm model 8225 yang rusak tersebut ke Toko Mitra 10 untuk diperbaiki pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan produk tersebut yang rusak tersebut saksi menanyakan apakah produk tersebut dapat diperbaiki dengan cepat dan staff penjualan mengatakan bahwa butuh waktu. Hal ini karenan produk tersebut harus diserahkan dari Mitra 10 kepada pusat perbaikan yang juga perusahaan asal dari produk MCCULLOCH, diperbaiki di tempat

Halaman 43 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat perbaikan/perusahaan asal baru dikembalikan ke Mitra 10 dan seterusnya pada pemilik produk yang sedang diperbaiki tersebut;

- Bahwa agar dapat memperbaiki tanpa waktu yang lama, saksi menanyakan tempat pusat perbaikan/perusahaan asal dari produk tersebut dimana saya ditunjukkan alamat PT Buana Mas Prestasi di Jalan Pangeran Jayakarta No. 46 Blok A No. 7 Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2011 saya mendatangi PT Buana Mas Prestasi (BMP) yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta No. 46 Blok A No. 7 Jakarta untuk memperbaiki produk tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh staff Penjualan Mitra 10;
- Bahwa saksi bertemu dengan staff dari BMP dan menyerahkan produk tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa saksi dapat mengambil kembali produk tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa saksi mengambil kembali produk tersebut pada tanggal 12 Juni 2013 dengan tanda terima ;
- Bahwa di BMP saksi mendapatkan brosur-brosur produk BMP ;

Halaman 44 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy dan contoh produk yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 sebagai berikut :

No.Bukti	Nama Dokumen
T-1	Pendaftaran merek "McCULLOCH" daftar No. IDM000157276 milik Tergugat untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07, fotocopy sesuai dengan asli.
T-2	Pendaftaran merek "McCULLOCH" daftar No. IDM000182245 milik Tergugat untuk melindungi jenis barang dalam kelas 08;
T-3	Pendaftaran merek "McCULLOCH" daftar No. IDM000329110 milik Tergugat untuk melindungi jenis barang dalam kelas 08;
T-4	Photo-photo hasil produksi Tergugat.
T-5	Brosur Hasil Produksi Tergugat.
T-6	Brosur Hasil Produksi Tergugat.
T-7	Photo Pameran hasil-hasil produksi Tergugat.
T-8	Photo Pameran hasil-hasil produksi Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan surat-surat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kesempatan yang diberikan telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2013 Tergugat atas kesempatan yang diberikan telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Juli 20013, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dipersidangan seperti termaktub dalam Berita Acara dan guna menyingkat uraian putusan ini dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari materi Eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat ternyata Eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan Penggugat maupun adanya jawab menjawab yang terjadi antara pihak inti pokok persengketaan para pihak adalah Penggugat memohon agar merek milik Tergugat yang telah didaftarkan pada Turut Tergugat yaitu merek "McCULLOCH" Daftar No.IDM000157276, Merek "McCULLOCH" Daftar No.IDM000182245, dan Merek "McCULLOCH" Daftar No.IDM000329110 dibatalkan dengan alasan merek dagang "McCULLOCH" telah digunakan Tergugat sejak lama dan telah menjadi merek terkenal, merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "McCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis serta pendaftaran merek "McCULLOCH"

Halaman 46 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dilandasi iktikad tidak baik yaitu niat untuk meniru merek terkenal "McCULLOCH" merek Penggugat, yang atas gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-108 serta menghadapkan 1 orang saksi yaitu **DJOJO SUNDJOJO** yang didengar dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-8 sedang Turut Tergugat tidak mengajukan upaya pembuktian;.....

Menimbang, bahwa dasar hukum Penggugat untuk memohon adanya pembatalan merek terdaftar merek Tergugat adalah didasarkan ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek antara lain :

- Pasal 68 ayat (1) : gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;
- Pasal 68 ayat (2) :Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- Pasal 4 : Merek tidak didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
- Pasal 5 : Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur :
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum ;
 - b. tidak memiliki daya pembeda;
 - c. telah menjadi milik umum;
 - d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Halaman 47 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertimbangan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1): Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 - Pasal 69 ayat (1) : Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
 -
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Penjelasan : Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;

Halaman 48 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat disebut sebagai merek yang terkenal sesuai kriteria Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat telah ternyata Penggugat telah mendaftarkan merek "McCULLOCH" diberbagai Negara antara lain :

1. di Pretoria tanggal 17 Juni 2004 Daftar No. 2004/09840 kelas barang 7 (Bukti P-5)
2. di Pretoria tanggal 17 Juni 2004 Daftar No. 2004/09841 kelas barang 8 (Bukti P-6)
3. di Malaysia tanggal 20 Maret 2003 Daftar No. 03003234 kelas barang 7 (Bukti P-7)
4. di Jepang tanggal 29 Februari 1980 Daftar No. 1408655 kelas barang 7 dan 12 (Bukti P-8)
5. di Jepang tanggal 28 Februari 1995 Daftar No. 2703913 kelas barang 7 dan 8 (Bukti P-9)
6. di Mesir tanggal 24 April 1983 Daftar No.58215 kelas barang 7 dan bukti pengalihan hak atas merek "McCULLOCH" pada Penggugat (Bukti P-10)
7. di Amerika Serikat tanggal 22 September 1992 Daftar No.1717506 kelas barang 7 (Bukti P-11)
8. di Amerika Serikat tanggal 3 September 1963 Daftar No.756262 kelas barang 15 (Bukti P-12)
9. di New Zealand tanggal 28 Maret 1995 Daftar No.8212980 kelas barang 7 (Bukti P-13)
10. di Philipina tanggal 10 Februari 2003 Daftar No.4-2001-03647 kelas barang 7 (Bukti P-14)
11. di Australia tanggal 12 Nopember 2002 Daftar No.934124 kelas barang 7 dan 12 (Bukti P-15)
12. di Australia tanggal 23 April 1967 Daftar No.187309 kelas barang 7 (Bukti P-16)
13. di Meksiko tanggal 12 Juni 2001 Daftar No.712827 kelas barang 11 (Bukti P-17)
14. di Uni Eropa meliputi Negara Spanyol, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia tanggal

Halaman 50 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Nopember 2002 Daftar No.002925857 kelas barang 7 dan 8 (Bukti P-18)
15. di Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) tanggal 10 Desember 1971 Daftar No.0050580 kelas barang 4,6,7,8 dan 12 (Bukti P-19)
16. di Thailand tanggal 18 Desember 2002 Daftar No. TM 189738 kelas barang 12 (Bukti P-20)
17. di Kanada tanggal 16 Juni 2003 Daftar No. TMA583847 (Bukti P-21)
18. di Cina tanggal 7 Januari 2001 Daftar No. 1503266 kelas barang 11 (Bukti P-22)
19. di Cina tanggal 7 Oktober 2001 Daftar No. 1645728 kelas barang 7 (Bukti P-23)
20. di Cina tanggal 17 Juli 2001 Daftar No. 1602032 kelas barang 12 (Bukti P-24)
21. di Cina tanggal 14 Januari 2001 Daftar No. 1506590 kelas barang 7 (Bukti P-25)
22. di Taiwan tanggal 1 Oktober 2000 Daftar No. 907836 kelas barang 11 (Bukti P-26)
23. di Taiwan tanggal 16 Oktober 2000 Daftar No. 909149 kelas barang 7 (Bukti P-27)
24. di Taiwan tanggal 16 Juni 2001 Daftar No. 945652 kelas barang 7 (Bukti P-28)
25. di Taiwan tanggal 16 Agustus 2001 Daftar No. 955118 kelas barang 12 (Bukti P-29)

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa P-30 sampai dengan P-65 adalah bukti adanya promosi merek "McCULLOCH" milik Penggugat yang dimuat pada situs website yang meliputi juga di Indonesia, demikian juga bukti P-84, P-85 dan P-89 sampai dengan P-108 dapat dipandang sebagai bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;.....

Menimbang, bahwa dari bukti P-87 dan P-88 dihubungkan dengan saksi Penggugat **DJOJO SUNDJOJO** dapat diketahui jika barang berupa Hammer drill 13 mm

Halaman 51 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "McCULLOCH" adalah produk Tergugat dan benar memakai merek "McCULLOCH" ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dapat jelas diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua yang ada didunia;

Menimbang, bahwa pada saat ini teknologi informasi telah berkembang pesat dimana pada saat yang sama setiap orang dapat mengetahui suatu hal atau kejadian melalui informasi melalui media informatika sehingga sudah menjadi kelaziman pengetahuan akan suatu produk dapat diketahui melalui media informatika tersebut sehingga promosi Penggugat melalui media informatika tersebut dan telah pula didaftarkan di banyak Negara di 5 (lima) benua maka dalam perkara aquo majelis berpendapat jika merek dan logo Penggugat adalah telah lama dan terkenal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan asal mula merek "McCULLOCH" sebagai merek milik Penggugat dan dalam perkara aquo Tergugat tidak dapat membuktikan secara independent asal usul Tergugat menemukan merek "McCULLOCH" dan logonya, sementara merek "McCULLOCH" dan logonya milik Penggugat telah lebih dahulu ada dan terkenal, sehingga dalam perkara aquo Majelis berpendapat telah meniru merek "McCULLOCH" dan logo milik Penggugat yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dan mendaftarkannya pada Turut Tergugat, sehingga pendaftarannya itu dilandasi iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek Tergugat dilandasi, iktikad tidak baik maka gugatan Penggugat tidaklah daluarsa walaupun merek terdaftar milik Tergugat telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai bukti P-66, P-67 dan P-68 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "McCULLOCH" pada Turut Tergugat untuk kelas barang 7 dan 8;

Halaman 52 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendaftaran merek "McCULLOCH" milik Tergugat adalah untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan barang merek "McCULLOCH" milik Penggugat, namun oleh karena dianggap merek "McCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek terkenal, maka untuk kategori barang yang tidak sejenis milik Tergugat yang telah didaftar dengan merek "McCULLOCH" adalah juga dilandasi iktidak tidak baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang dapat merugikan Penggugat;.....

Menimbang, bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang tidak didukung bukti-bukti haruslah dikesampingkan;.....

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;.....

Mengingat, Pasal 68, Pasal 69 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan segala ketentuan lainnya yang bersangkutan;.....

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di Indonesia.
- Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal.

Halaman 53 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

...sia bu... sha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe... n... mblik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan... ng ter... ut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepan... eraan... Agung RI melalui :

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis.
- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis.
- Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat.
- Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 54 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar No. IDM000157276; merek MCCULLOCH No. IDM000182245 dan merek MCCULLOCH No. IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2013 oleh **GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIAHAAN, SH.MH** dan **AROZIDUHU WARUWU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 15 AGUSTUS 2013**, oleh dan dengan susunan Majelis Hakim yang sama, didampingi TATI DORESLY S, SH. Selaku Panitera Pengganti dengan **hadirnya Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROBERT SIAHAAN, SH.MH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum

AROZIDUHU WARUWU, SH.MH

Halaman 55 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terakut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TATI DORESLY S, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, integritas, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

8 PERKARA DESAIN INDUSTRI AGREE

PERKARA DESAIN INDUSTRI

Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

No. PK	Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 29 Maret 2017
No. Kasasi	Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 Oktober 2015
No. PN	Nomor 74/Pdt.Sus-Desain- Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 10 Maret 2015
Para Pihak	BHAWNA GIDWANI, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat LAWAN SOEFIANTO LEONARD Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
Jenis Perkara	Desain Industri
Kasus Posisi	<ul style="list-style-type: none">- Produk pakaian dalam, Penggugat menggunakan merek dagang Agree dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau".- Bahwa produk pakaian dalam dengan kemasan "Multi Colour Bunga" dan kemasan "Kuning Hijau" tersebut telah diperdagangkan sampai keluar negeri pada tahun 2009- Tergugat mengajukan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" pada tanggal 26 Agustus 2013, Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037751 dan Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752
Ringkasan Pertimbangan Putusan PN	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat belum dapat membuktikan bahwa tergugat telah meniru desain industri kemasan "Multi Colour Bunga" dan kemasan "Kuning Hijau" milik penggugat.
Ringkasan Pertimbangan Putusan Kasasi	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat telah melakukan pendaftaran 2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul: Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037751 dan Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037752.- Tergugat mendaftarkan 2(dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidaknya-tidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau

	<p>beredar di pasaran, sehingga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaharuan atau inovasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat juga sudah menggunakan 2(dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan “Multi Color Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009; - Oleh karena Desain Industri tersebut sudah lama beredar dan diperdagangkan maka bukan merupakan Desain Industri yang baru, sehingga sudah menjadi milik umum dan siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya; - Dengan demikian 2(dua) Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya
<p>Ringkasan Pertimbangan Putusan PK</p>	<p>- Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan <i>Judex Juris</i> tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar.</p>

PUTUSAN

Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BHAWNA GIDWANI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari XI/30, RT/005/003, Kelurahan Gunung Sahari Utama, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di *Grand Palace, Tower A, Lantai 3, Unit R 6-7, Jalan Benyamin Suaeb Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10630*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

SOEFIANTO LEONARD, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A24/521 RT 013/009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Jaya, Lantai 7, Jalan MH. Thamrin Kavling 12, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004;

2. Dalam perdagangan produk pakaian dalam, Penggugat menggunakan merek dagang Agree dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau";
3. Adapun produk pakaian dalam dengan menggunakan kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" tersebut telah diperdagangkan sampai ke luar negeri, dan perusahaan Penggugat telah melakukan upaya promosi dalam rangka penjualan produk pakaian dalam, diantaranya dengan mengikuti pameran di kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009;
4. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" milik Penggugat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013, dan akhirnya kedua desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dalam sebagai berikut:
 - Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037751;
 - Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752;
5. Dalam hal ini desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037751 meniru desain industri kemasan "multi color bunga" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2008;
6. Demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003;
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan telah terdaftarnya kedua desain industri atas nama Tergugat seperti tersebut pada butir 2 di atas, karena kedua desain industri tersebut bukan merupakan desain industri yang baru karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam, yang selama ini digunakan oleh Penggugat;
8. Dengan demikian seharusnya desain industri dengan judul KEMASAN daftar Nomor IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat tidak dapat didaftarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
 - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan, atau;
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran desain industri dengan judul KEMASAN daftar Nomor IDD IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan:
Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
10. Sebagai informasi perlu Penggugat sampaikan pula bahwa sebelum Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran kedua desain industri seperti tersebut di atas. Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu atas penggunaan merek terdaftar Agree milik Penggugat secara tanpa hak oleh Tergugat;
 11. Adapun merek Agree ini terdapat pada kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang digunakan untuk produk pakaian dalam;
 12. Terhadap tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat pihak kepolisian, Tergugat telah mengakui kesalahannya, dan memasang iklan permohonan maaf di surat kabar, dan akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menandatangani Surat Pejianjian pada tanggal 1 Agustus 2013 untuk menyelesaikan permasalahan secara damai;
 13. Akan tetapi ternyata Tergugat masih mempunyai iktikad tidak baik terhadap Penggugat, yaitu dengan mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang sebelumnya telah digunakan oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus (kurang dari 1 bulan setelah ditanda tanganinya Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat);
 14. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berulang kali telah meniru Hak

Kekayaan Intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat;
3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal HKI *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. Soefianto Leonard, beralamat di Kavling Polri Blok A24/521, Rt.013/Rw.009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selaku Pribadi dan tidak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku

kuasa dari beberapa rekannya;

2. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut. Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004.....";
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 tersebut di atas, maka demi hukum yang berhak atau memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT Agree Progress International (yang diwakili oleh Direksi Perseroan) atau setidaknya tidaknya oleh Penggugat bersama-sama dengan beberapa rekannya yang mendirikan PT Agree Progress International;
4. Bahwa karena Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya, maka Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004...";
Akan tetapi dalam dalil gugatan poin 6 menyatakan "...demikian pula

desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003..."; Sehingga menimbulkan pertanyaan; bagaimana Penggugat yang mendirikan perusahaan di tanggal 21 Juni 2004 mengaku/mengklaim telah menggunakan suatu desain di tahun 2003;

- b. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah juga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak dengan terang dan jelas menguraikan tentang desain industri kemasa "multicolor bunga" dan desain industri kemasan "kuning hijau"; Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "...Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan...";

Bahwa berdasarkan Pengertian Desain Industri tersebut di atas, maka demi hukum seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas dan terang tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari desain industri kemasan "multicolor bunga" maupun desain industri kemasan kuning hijau;

Apakah desain industri kemasan "multicolor bunga" tersebut terdiri dari berapa warna? Warna apa saja? Bagaimana bentuk tata letak warna tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang? Serta jenis bunga apa yang terdapat dalam desain tersebut?;

Bagaimana bentuk tata letak warna kuning dan hijau dalam desain industri kemasan "kuning hijau tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang atau bulatan atau kotak-kotak?;

Bahwa karena gugatan Penggugat hanya menyebutkan kemasan multicolor bunga" dan "kemasan kuning hijau", akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna, dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan

- multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara Jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* serta karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-adaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEFIANTO LEONARD** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang

diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum;

3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
- KeMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal HKI *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 13 September 2016 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahaan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan hukum tentang kasasi dalam perkara HKI Desain Industri ternyata terdapat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu ketentuan Pasal 41;
 - b. Bahwa tentang putusan secara eksplisit disebutkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) dan (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
 - (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas dan terang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuat secara

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut...";

- d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dikabulkan oleh *Judex Juris* sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015, dengan alasan "... *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ...";
- e. Bahwa akan tetapi *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menunjukkan atau menguraikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tetapi *Judex Juris* malah mempersoalkan fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015, halaman 12 s/d 13, yang kami salin selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerspkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta persidangan terbukti Tergugat telah melakukan pendaftaran 2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - Kemasan Daftar Nomor IDD0000037751;
 - Kemasan Daftar Nomor IDD0000037752;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan 2(dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidah-tidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau beredar dipasaran, sehingga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaharuan atau inovasi;
- Bahwa Penggugat juga sudah mempergunakan 2(dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan "Multi Color Bunga" dan kemasan "Kuning Hijau" dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009;
- Bahwa oleh karena Desain Industri tersebut sudah lama beredar dan diperdagangkan maka bukan merupakan Desain Industri yang baru, sehingga sudah menjadi milik umum dan siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya;
- Bahwa dengan demikian maka 2 (dua) Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri cq, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia

Dagang untuk mencatat pembatalan 2 (dua) Desain Industri atas nama Tergugat tersebut;

- Bahwa dari uraian yang dipertimbangkannya tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

- f. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak menunjukkan atau menguraikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena *Judex Juris* sama sekali tidak menguraikan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, yaitu tidak menunjukkan hukum mana yang salah diterapkan oleh *Judex Facti* dan hukum mana yang seharusnya diterapkan?

Akan tetapi *Judex Juris* malah melakukan pembahasan/penilaian tentang fakta persidangan, padahal penilaian atas fakta-fakta persidangan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang harus dihargai dan bukan merupakan kewenangan *Judex Juris*, hal mana sudah menjadi yurisprudensi (hukum) di Indonesia dan telah dipertahankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris* dalam berbagai pertimbangan hukum proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- g. Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi *Judex Juris* tidak memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yang menyatakan: "... *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ... ", sehingga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang pada pokoknya menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. ... ";
- h. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk meninjau kembali Putusan *Judex Juris* tersebut karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehingga beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali;

- 2). Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16

Maret 2015, yang menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah tepat dan benar, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah meminta pembatalan pendaftaran Desain Industri milik Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), sebagaimana terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, sebagai berikut:
 - Judul Desain Industri KEMASAN "multicolor bunga"
 - Nomor Pendaftaran IDD0000031751;
 - Judul Desain Industri KEMASAN "kuning hijau";
Nomor Pendaftaran IDD0000031752;
- b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi Label Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan Bukti P-4a, Bukti P-5, Bukti P-5a, Bukti P-6, Bukti P-6a serta Bukti P-7 s/d Bukti P-18, yang ternyata sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil dugatannya, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah kemasan produk hasil tiruan Penggugat atas Desain Kemasan milik Tergugat, dengan hanya mengganti merek menjadi merek Agree bahkan Bukti P-2 yang dinyatakan sebagai Desain Kemasan milik Tergugat adalah "akal-akalan belaka" dari Penggugat, karena Desain Kemasan milik Tergugat saat ini adalah menggunakan merek Agreement bukan merek Agree dan dalam Kemasan milik Tergugat dicantumkan Nomor Pendaftaran 37751, sehingga Bukti P-1 sid Bukti P- 3 tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
 - Bukti P-4 dan Bukti P-4a, Bukti P-5, Bukti P-5a, Bukti P-6, Bukti P-6a serta Bukti P-7 s/d Bukti P-9 adalah terkait legalitas PT Agree Progress International milik Penggugat yang sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
 - Bukti P-10 s/d Bukti P-15 adalah terkait Merek Agree milik Penggugat, sedangkan gugatan *a quo* adalah terkait sengketa Desain Industri, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
 - Bukti P-16 adalah Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2014, yang menerangkan bahwa PT Agree Progress International milik Penggugat adalah Eksportir Pakaian Dalam merek

Agree dan benar telah mengikuti pameran di Dubai Tahun 2009 dengan Produk Pakaian Dalam Merek Agree bukan terkait Desain Industri yang menjadi objek gugatan *a quo*, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;

- Bukti P-17 dan Bukti P-18 adalah sama dengan Bukti T-1 dan Bukti T-5, yang membuktikan bahwa Desain Industri milik Tergugat dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan "...Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya... dst ...";
- d. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah sejalan dengan kaedah hukum, yang menyatakan: " ... oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya ... ";
- e. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015 sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan;
- f. Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* merupakan pertimbangan hukum yang mengoreksi atau memperbaiki kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum, yaitu menolak gugatan Penggugat padahal kedua desain industri tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BHAWNA GIDWANI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BHAWNA GIDWANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>9.989.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

PUTUSAN
Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOEFIANTO LEONARD, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A24/521 Rt. 013/Rw. 009 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Jaya Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kavling 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

BHAWNA GIDWANI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari XI/30, Rt. 005/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utama, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Grand Palace Tower A Lantai 3 Unit R 6-7, Jalan Benyamin Suaeb Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT.01.01.TH.

- 2004 tertanggal 3 Agustus 2004;
2. Dalam perdagangan produk pakaian dalam, Penggugat menggunakan merek dagang AGREE dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau";
 3. Adapun produk pakaian dalam dengan menggunakan kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" tersebut telah diperdagangkan sampai ke luar negeri, dan perusahaan Penggugat telah melakukan upaya promosi dalam rangka penjualan produk pakaian dalam, diantaranya dengan mengikuti pameran di kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009;
 4. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" milik Penggugat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013, dan akhirnya kedua desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dalam sebagai berikut:
 - Desain Industri KEMASAN, daftar Nomor IDD0000037751;
 - Desain Industri KEMASAN, daftar Nomor IDD0000037752;
 5. Dalam hal ini desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037751 meniru desain industri kemasan "multi color bunga" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2008;
 6. Demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003;
 7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan telah terdaftarnya kedua desain industri atas nama Tergugat seperti tersebut pada butir 2 di atas, karena kedua desain industri tersebut bukan merupakan desain industri yang baru karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam, yang selama ini digunakan oleh Penggugat;
 8. Dengan demikian seharusnya desain industri dengan judul KEMASAN Daftar Nomor IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat tidak dapat didaftarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:
 - (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada

sebelumnya;

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan, atau;
- b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran desain industri dengan judul KEMASAN Daftar Nomor IDD IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan:

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

10. Sebagai informasi perlu Penggugat sampaikan pula bahwa sebelum Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran kedua desain industri seperti tersebut di atas. Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu atas penggunaan merek terdaftar AGREE milik Penggugat secara tanpa hak oleh Tergugat;

11. Adapun merek AGREE ini terdapat pada kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang digunakan untuk produk pakaian dalam;

12. Terhadap tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat pihak kepolisian, Tergugat telah mengakui kesalahannya, dan memasang iklan permohonan maaf di surat kabar, dan akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 1 Agustus 2013 untuk menyelesaikan permasalahan secara damai;

13. Akan tetapi ternyata Tergugat masih mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat, yaitu dengan mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang sebelumnya telah digunakan oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus (kurang dari 1 bulan setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat);

14. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berulang kali telah meniru Hak Kekayaan Intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat;
 3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau:
- Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- A. Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. Soefianto Leonard, beralamat di Kavling Polri Blok A24/521, Rt. 013/Rw. 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selaku pribadi dan tidak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku kuasa dari beberapa rekannya;
 2. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya poin 1 menyatakan

"...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut. Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 3 Agustus 2004...";

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 tersebut di atas, maka demi hukum yang berhak atau memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT Agree Progress International (yang diwakili oleh Direksi Perseroan) atau setidaknya-tidaknya oleh Penggugat bersama-sama dengan beberapa rekannya yang mendirikan PT Agree Progress International;
 4. Bahwa karena Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku kuasa dari beberapa rekannya, maka Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT.01.01.TH. 2004 tertanggal 3 Agustus 2004...";Akan tetapi dalam dalil gugatan poin 6 menyatakan "...demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah

digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003...";

Sehingga menimbulkan pertanyaan: bagaimana Penggugat yang mendirikan perusahaan di tanggal 21 Juni 2004 mengaku/mengklaim telah menggunakan suatu desain di tahun 2003;

- b. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah juga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dengan terang dan jelas menguraikan tentang desain industri kemasan "multicolor bunga" dan desain industri kemasan "kuning hijau"; Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "...Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan...";

Bahwa berdasarkan pengertian Desain Industri tersebut di atas, maka demi hukum seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas dan terang tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari desain industri kemasan "multicolor bunga" maupun desain industri kemasan kuning hijau;

Apakah desain industri kemasan "multicolor bunga" tersebut terdiri dari berapa warna? Warna apa saja? Bagaimana bentuk tata letak warna tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang? Serta jenis bunga apa yang terdapat dalam desain tersebut?;

Bagaimana bentuk tata letak warna kuning dan hijau dalam desain industri kemasan "kuning hijau" tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang atau bulatan atau kotak-kotak?;

Bahwa karena gugatan Penggugat hanya menyebutkan kemasan "multicolor bunga" dan "kemasan kuning hijau", akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo dinyatakan ditolak* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* serta karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka demi hukum Majelis Hakim yang mulia sudah seharusnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai Syarat Kebaruan dalam Pengajuan Pendaftaran Desain Industri serta pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri;

Mengenai Kesalahan Penerapan Hukum *Judex Facti*;

1. *Judex Facti* dalam amar putusannya pada halaman 29 paragraf 2 sampai dengan halaman 30 paragraf 1 menyebutkan bahwa:

“Menimbang berdasarkan keterangan ahli Drs. Achmad Hossan, S.H., menerangkan pada pokoknya pengertian baru adalah desain industri sebelum didaftarkan harus dirahasiakan dulu dan apabila telah digunakan atau beredar sebelum didaftarkan tidak baru lagi, dan sudah menjadi milik umum“;

“Menimbang bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD0000037751 Tergugat telah menggunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2005 dan desain industri kemasan dengan nomor pendaftaran IDD0000037752 telah digunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2003;

“Menimbang berdasarkan pengertian baru dihubungkan dengan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 tersebut sudah tidak baru lagi oleh karena Tergugat mendaftarkan 13 tahun atau setidaknya-tidaknya 8 tahun setelah desain industri tersebut digunakan atau beredar;

“Ad. C. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri tersebut“;

“Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa desain industri “Multi Color Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” telah dipergunakan dan diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 2003 atau 2009 dan apabila dihubungkan dengan keterangan

ahli Drs. Achmad Hossan, S.H., bahwa desain industri kemasan “multi color bunga” dan kemasan “kuning hijau” yang digunakan dan diperdagangkan oleh Penggugat tersebut sudah tidak baru lagi dan semua orang boleh mempergunakannya”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” yang digunakan oleh Penggugat”;

“Dan desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” produk pakaian dalam yang diperdagangkan oleh Penggugat ataupun Tergugat sudah tidak baru lagi karena sudah beredar di pasaran dan menjadi milik umum”;

“Menimbang berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan desain industri dengan nomor pendaftaran IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 tanggal 26 Agustus 2013”;

2. Dari pertimbangan hukum di atas, terbukti *Judex Facti* telah menyimpulkan dan memutuskan bahwa desain industri daftar nomor IDD 0000037751 dan nomor IDD0000037752 milik Termohon Kasasi bukan merupakan desain industri yang baru;
3. Putusan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada hal-hal yang terungkap di persidangan pada pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu:
 - Dalil jawaban Termohon Kasasi sendiri yang mengakui bahwa desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD0000037751 Termohon Kasasi telah digunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2005 dan desain industri kemasan dengan nomor pendaftaran IDD0000037752 telah digunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2003;
 - Keterangan ahli Drs. Achmad Hossan, S.H., yang menerangkan bahwa “apabila desain industri telah digunakan atau sudah beredar sebelum desain industri tersebut didaftarkan, maka desain industri tersebut sudah tidak baru lagi dan sudah menjadi milik umum”;
4. Oleh karena *Judex Facti* telah memutuskan pendaftaran desain industri atas nama Termohon Kasasi dengan daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 bukan merupakan desain industri yang baru, maka seharusnya *Judex Facti* memutuskan untuk membatalkan kedua pendaftaran

- desain industri atas nama Termohon Kasasi tersebut;
5. Hal ini dikarenakan pendaftaran kedua desain industri atas nama Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan:
 - (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
 - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan, atau;
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
 6. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan desain industri dengan daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752, karena kedua desain industri tersebut bukan merupakan desain yang baru adalah merupakan kekeliruan besar dan bertentangan dengan hukum;
 7. Ketidakbaruan dari kedua pendaftaran desain industri atas nama Termohon Kasasi tidak menyebabkan Pemohon Kasasi tidak berkepentingan lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 atas nama Termohon Kasasi;
 8. Bahkan oleh karena telah terbukti desain industri daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 atas nama Termohon Kasasi bukan merupakan desain industri yang baru, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka Pemohon Kasasi sangat berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran kedua desain industri atas nama Termohon Kasasi tersebut;
 9. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”;
 10. Disamping itu dengan telah terbuktinya bahwa kedua pendaftaran desain industri atas nama Termohon Kasasi bukan merupakan desain industri yang

baru, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan apakah desain industri daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 atas nama Termohon Kasasi meniru desain industri kemasan “multi color bunga” dan desain industri kemasan “kuning hijau” milik Pemohon Kasasi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan;

11. Hal ini dikarenakan terlepas Termohon Kasasi meniru atau tidak desain industri milik Pemohon Kasasi, jika memang telah terbukti bahwa desain industri milik Termohon Kasasi tersebut bukan desain industri yang baru, hal tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk membatalkan pendaftaran desain industri atas nama Termohon Kasasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Mengenai keberpihakan *Judex Facti* pada Termohon Kasasi;

12. Pertimbangan hukum *Judex Facti* hanya menyadur dalil-dalil dari Termohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi;
13. Hal ini dari putusan halaman 19 yang menyebutkan saksi ahli Drs. Achmad Hossan, S.H., tidak pernah menduduki jabatan yang secara khusus terkait desain industri tetapi terkait merek;
14. Padahal dari *curriculum vitae* saksi ahli, yang telah diserahkan kepada *Judex Facti*, telah disebutkan bahwa saksi ahli pernah menjabat sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
15. Disamping itu dari putusan halaman 20, disebutkan saksi Yuyun Mardiah yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi menyatakan desain industri kemasan pakaian dalam berasal dari Termohon Kasasi, Bhawna Gidwani, padahal dalam persidangan saksi menyatakan tidak tahu siapa yang membuat desain industri kemasan pakaian dalam;
16. Hal-hal tersebut menunjukkan keberpihakan *Judex Facti* pada Termohon Kasasi;
17. Bahkan lebih fatalnya lagi, meskipun *Judex Facti* telah memutuskan bahwa desain industri daftar nomor IDD0000037751 dan nomor IDD0000037752 atas nama Termohon Kasasi bukan merupakan desain industri yang baru, tetapi *Judex Facti* tidak membatalkan pendaftaran kedua desain industri tersebut, bahkan malah menyatakan Pemohon Kasasi tidak berkepentingan lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran kedua desain industri atas nama Termohon Kasasi tersebut;
18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan perkara tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 38 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

19. Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat telah melakukan pendaftaran 2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037752;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan 2(dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidak-tidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau beredar di pasaran, sehingga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaharuan atau inovasi;
- Bahwa Penggugat juga sudah mempergunakan 2(dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan "Multi Color Bunga" dan kemasan "Kuning Hijau" dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009;
- Bahwa oleh karena Desain Industri tersebut sudah lama beredar dan diperdagangkan maka bukan merupakan Desain Industri yang baru, sehingga sudah menjadi milik umum dan siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya;
- Bahwa dengan demikian maka 2(dua) Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan

2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat tersebut;

- Bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOEFIANTO LEONARD tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEFIANTO LEONARD** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum;
3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp4.989.000,00
JumlahRp5.000.000,00

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

PUTUSAN

Nomor : 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Desain Industri pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

SOEFIANTO LEONARD,beralamat di Kaviing Polri Blok A24/521 Rt.013/009 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum JOHAN SANTOSO, S.H. & REKAN, berkedudukan di Gedung Jaya Lantai 7, Jl.MH.Thamrin. Kav.12, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan

BHAWNA GIDWANI, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Gunung Sahari XI/30, Rt/005/003 Kelurahan Gunung Sahari Utama, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisil hukum pada Kantor Advokat / Advokat Magang "S2S LAW OFFICE", Advocates & Legal Consultants, berkantor di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (Gedung LAI), Lt.9, unit 901, Jalan Salemba Raya No.12, Salemba, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan; -----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 02 Desember 2014 dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 02 Desember 2014, dibawah Nomor.74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN.Niaga. Jkt. Pst telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani No. 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan No. 19358 HT.01.01 .TH.2004 tertanggal 3 Agustus 2004.
2. Dalam perdagangan produk pakaian dalam. Penggugat menggunakan merek dagang AGREE dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau".
3. Adapun produk pakaian dalam dengan menggunakan kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" tersebut telah diperdagangkan sampai ke luar negeri, dan perusahaan Penggugat telah melakukan upaya promosi dalam rangka penjualan produk pakaian dalam, diantaranya dengan mengikuti pameran di kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009.
4. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" milik Penggugat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013, dan akhirnya kedua desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dalam sebagai berikut;
Desain Industri **KEMASAN**, daftar No. IDD0000037751
Desain Industri **KEMASAN**, daftar No. IDD0000037752
5. Dalam hal ini desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan No. IDD0000037751 meniru desain industri kemasan "multi color bunga" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2008.
6. Demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan No. IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003.
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan telah terdaftarnya kedua desain industri atas nama Tergugat seperti tersebut pada butir 2 di atas, karena kedua desain industri tersebut **bukan merupakan desain industri yang baru** karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam, yang selama ini digunakan oleh Penggugat.

8. Dengan demikian seharusnya desain industri dengan judul **KEMASAN** daftar No. IDD IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul **KEMASAN**, daftar No. IDD0000037752 atas nama **TERGUGAT tidak dapat didaftarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan** sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan :
- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan, atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hakprioritas
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran desain industri dengan judul **KEMASAN** daftar No. IDD IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul **KEMASAN**, daftar No. IDD0000037752 atas nama **TERGUGAT**, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan :
- Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
10. Sebagai informasi perlu Penggugat sampaikan pula bahwa sebelum Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran kedua desain industri seperti tersebut di atas. Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu atas penggunaan merek terdaftar AGREE milik Penggugat secara tanpa hak oleh Tergugat.
11. Adapun merek AGREE ini terdapat pada kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang digunakan untuk produk pakaian dalam.
12. Terhadap tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat pihak kepolisian. Tergugat telah mengakui kesalahannya, dan memasang iklan Permohonan

menandatangani Surat Pejianjian pada tanggal 1 Agustus 2013 untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

13. Akan tetapi ternyata Tergugat masih mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat, yaitu dengan mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang sebelumnya telah digunakan oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus (kurang dari 1 bulan setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat).
14. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berulang kali telah meniru Hak Kekayaan Intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat ungkapkan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - **KEMASAN**, daftar No. IDD 0000037751
 - **KEMASAN**, daftar No. IDD 0000037752bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat.
- 5 Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - **KEMASAN**, daftar No. IDD 0000037751
 - **KEMASAN**, daftar No. IDD 0000037752 dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - **KEMASAN**, daftar No. IDD 0000037751

dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya Johan Santoso, S.H., untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya Tomson Situmeang, S.H., dkk;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 07 Januarii 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. SOEFIANTO LEONARD, beralamat di Kaviing Polri Blok A24/521, Rt.013/Rw.009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selaku Pribadi DAN TIDAK untuk dan atas nama PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya;
2. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dalam Gugatan nya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut. Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNA TIONAL. yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani No. 30 tertanggal 21 juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan

1 0 0 r » ' 1

K M - I i f 1

3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT poin 1 tersebut di atas, maka DEMI HUKUM yang berhak atau memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL (*yang diwakili oleh Direksi Perseroan*) atau setidaknya-tidaknya oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan beberapa rekannya yang mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL;
4. Bahwa karena PENGGUGAT tidak bertindak untuk dan atas nama PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya, maka PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, sehingga dengan demikian sudah seharusnya *gugatan a quo dinyatakan ditolak* atau setidaknya-tidaknya *dinyatakan tidak dapat diterima*

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK TELAS (**OBSCUR LIBEE**)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuurlibel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena PENGGUGAT dalam dalil Gugatan-nya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani No. 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan No. 19358 HT.01.01 .TH.2004 tertanggal 3 Agustus 2004...";*

AKAN TETAPI

dalam dalil Gugatan poin 6 menyatakan "...demikian pula desain industri kemasan milik TERGUGAT yang terdaftar dengan No. IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh PENGGUGAT sejak tahun 2003...":

SEHINGGA MENIMBULKAN PERTANYAAN; bagaimana Penggugat yang mendirikan perusahaan di tanggal 21 Juni 2004 mengaku/mengklaim telah menggunakan suatu desain di tahun 20031V.

b. Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT adalah juga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena PENGGUGAT tidak dengan *terang* dan *jelas* menguraikan tentang desain industri kemas *"multicolor bunga"* dan desain industri kemasan *"kuningQhiiaxT: Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "...Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan..."*

Bahwa berdasarkan Pengertian Desain Industri tersebut di atas, maka DEMI HUKUM seharusnya PENGGUGAT menguraikan dengan jelas dan terang tentang *bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari* desain industri kemasan *"multicolor bunga"* maupun desain industri kemasan *kuning hijau*.

Apakah desain industri kemasan *"multicolor bunga"* tersebut terdiri dari berapa warna? Warna apa saja? Bagaimana bentuk tata letak warna tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang? Serta jenis bunga apa yang terdapat dalam desain tersebut?

Bagaimana bentuk tata letak warna kuning dan hijau dalam desain industri kemasan *"kuning hijau"* tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang atau bulatan atau kotak-kotak?

Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT hanya menyebutkan *kemasan multicolor bunga*" dan *"kemasan kuning hijau"*, AKAN TETAPI tidak menguraikan secara JELAS dan TERANG tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau

garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka Gugatan PENGGUGAT yang demikian adalah gugatan yang KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*).

2. Bahwa karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara JELAS dan TERANG tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*). sehingga dengan demikian sudah seharusnya *pugatan a quo dinyatakan ditolak* atau setidaknya- tidaknya *dinyatakan tidak dapat diterima*

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo serta karena Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*), maka DEMI HUKUM Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya menyatakan *MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA* atau setidaknya-*adaknya MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.*

DALAM POKOK PERKARA

1. BAHWA TERGUGAT MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA SEGALA SESUATU YANG TERTUANG PADA BAGIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TELAH DITUANGKAN DAN TERTULIS PADA BAGIAN DALAM POKOK PERKARA INI DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan pendaftaran Desain Industri sebagaimana terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, sebagai berikut:

a. Judul Desain Industri : **KEMASAN**
Nomor Pendaftaran : **IDD0000037751**

b. Judul Desain Industri : KEMASAN :
Nomor Pendaftaran : **IDD0000037752**

Hal ini sesuai dengan dalil Gugatan PENGGUGAT poin 4 s/d poin 9, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Desain Industri : KEMASAN dengan Nomor Pendaftaran :
IDD0000037751 oleh PENGGUGAT *DIKLAIM* meniru desain industri kemasan "*multicolor bunga*" yang telah digunakan sebelumnya oleh PENGGUGAT sejak Tahun 2008;

- Bahwa Desain Industri ; KEMASAN dengan Nomor Pendaftaran :
IDD0000037752 oleh PENGGUGAT *DIKLAIM* meniru desain industri kemasan "*kuning hijau*" yang telah digunakan sebelumnya oleh PENGGUGAT sejak Tahun 2003;

Bahwa kedua desain industri kemasan tersebut juga *DIKLAIM* oleh PENGGUGAT telah dipergunakan untuk memperdagangkan dan upaya promosi sampai ke luar negeri, diantaranya dengan mengikuti pameran di Kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009, hal ini sesuai dengan dalil Gugatan PENGGUGAT poin 3;

3. Bahwa *KLAIM* PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tersebut SANGAT MENGADA- ADA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Desain Industri : KEMASAN dengan Nomor Pendaftaran : IDD0000037751 yang oleh PENGGUGAT *DIKLAIM* meniru desain industri kemasan "*multicolor bunga*" yang telah digunakan sebelumnya sejak Tahun 2008 adalah upaya klaim yang mengada-ada KARENA TERGUGAT SUDAH MENGGUNAKAN DESAIN INDUSTRI : KEMASAN YANG TERDAFTAR DENGAN NOMOR PENDAFTARAN : IDD0000037751 SETAK TAHUN 2000 AN ATAU SETIDAK- TIDAKNYA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIMILIKI DAN AKAN DIAIUKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI BUKTI TELAH DIGUNAKAN SEJAK TAHUN 2005 SEBAGAI KEMASAN UNTUK BEBERAPA MEREK PAKAIAN DALAM;

Bahwa dengan demikian, karena TERGUGAT yang membuat Desain Industri Kemasan tersebut, maka tentu TERGUGAT sudah terlebih dahulu menggunakan Desain Industri Kemasan tersebut, yaitu setidaknya-tidakny

-^u. onnc.

- Bahwa terkait dengan Desain Industri : KEMASAN dengan Nomor Pendaftaran ; IDD0000037752 yang oleh PENGGUGAT *DIKLAIM* meniru desain industri kemasan "*kuning hijau*" yang telah digunakan sebelumnya sejak Tahun 2003 adalah upaya klaim yang mengada-ada KARENA TERGUGAT SUDAH MENGGUNAKAN DESAIN INDUSTRI : KEMASAN YANG TERDAFTAR DENGAN NOMOR PENDAFTARAN : IDD0000037752 SEIAK TAHUN 2000-AN ATAU SETIDAK- TIDAKNYA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIMILIKI DAN AKAN DIAIUKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI BUKTI TELAH DIGUNAKAN SEJAK TAHUN 2003 SEBAGAI KEMASAN UNTUK PAKAIAN DALAM;

Bahwa dengan demikian, karena TERGUGAT yang membuat Desain Industri Kemasan tersebut, maka tentu TERGUGAT sudah terlebih dahulu menggunakan Desain Industri Kemasan tersebut, yaitu setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2003;

- Bahwa terkait *KLAIM* bahwa PENGGUGAT telah menggunakan kedua desain industri kemasan tersebut untuk memperdagangkan dan upaya promosi sampai ke luar negeri, diantaranya dengan mengikuti pameran di Kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009, adalah juga upaya klaim yang mengada-ada KARENA TERGUGAT SUDAH MENGGUNAKAN KEDUA DESAIN INDUSTRI KEMASAN TERSEBUT UNTUK MEMPERDAGANGKAN PRODUK PAKAIAN DALAM DI DUBAI UNI EMIRAT ARAB SETAK TAHUN 2000-AN ATAU SETIDAK- TIDAKNYA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIMILIKI DAN AKAN DIAIUKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI BUKTI TELAH DIGUNAKAN KE LUAR NEGERI SEJAK TAHUN 2005 SEBAGAI KEMASAN UNTUK BEBERAPA MEREK PAKAIAN DALAM;

4. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang membuat kedua Desain Industri Kemasan tersebut, maka TERGUGAT telah terlebih dahulu menggunakannya, maka dengan demikian "*Syarat Kebaruan*" Kedua Desain Industri Kemasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ada pada TERGUGAT, sehingga Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa selain hal tersebut, PENGGUGAT dengan terang dan jelas MENAKUI bahwa PENGGUGAT MENGETAHUI adanya permintaan pendaftaran desain industri oleh TERGUGAT, sesuai dengan poin 4 gugatan a quo yang menyatakan bahwa "...Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" milik Penggugat tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012 dan akhirnya kedua desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri...";
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "*Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini*" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon*", dan FAKTANYA, TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan keberatan tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT sendiri seandainya membuktikan bahwa KLAIM PENGGUGAT dalam Gugatan a quo SANGAT MENGADAKAN, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa selain itu, ternyata PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara JELAS dan TERANG tentang bentuk kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" atau konfigurasi kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" atau komposisi garis atau warna dalam kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau", atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau", dimana hal tersebut SANGAT PENTING untuk menentukan "apakah Desain Industri Kemasan" yang dipertanyakan adalah SAMA atau BERBEDA, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8 Raha/a terkait riali-Halil PFNGGUGAT dalam Guoatan-nva poin 10 s/d 14

terkait Kedua Desain Industri Kemasan tersebut di atas, AKAN TETAPI hal tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT hanyalah sebagai Upaya Pembunuhan Karakter TERGUGAT, karena terkait Merek "AGREE" tersebut, pada saat ini TERGUGAT sedang mempersiapkan BUKTI-BUKTI guna melakukan Upaya Hukum, karena sesungguhnya Merek "AGREE" tersebut bukanlah milik PENGGUGAT;

Sedangkan Permohonan Maaf dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT adalah sebagai upaya menyelesaikan masalah dilaporkannya TERGUGAT oleh PENGGUGAT, dimana pada saat itu TERGUGAT masih mencari dan mengumpulkan BUKTI-BUKTI terkait Merek "AGREE" yang berpacu/berlomba dengan proses hukum terkait Laporan PENGGUGAT tersebut:

Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT poin 10 s/d poin 14 sama sekali tidak relevan/tidak berkaitan dengan Gugatan PENGGUGAT terkait Kedua Desain Industri Kemasan tersebut di atas, maka dalil-dalil tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini perkenankan kami, TERGUGAT mengajukan permohonan foef/Yu/7? agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadahi dan memeriksa perkara a *quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan SAH dan TETAP BERLAKU Pendaftaran Desain Industri atas nama TERGUGAT, yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013, sebagai berikut:

- a. Judul Desain Industri KEMASAN
 Nomor Pendaftaran IDDD0000037751
- b. Judul Desain Industri KEMASAN
 Nomor Pendaftaran IDDD0000037752

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan PUTUSAN yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aeauo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2015;—
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: -----

1. Foto copy dari asli Kemasan Produk pakaian dalam milik Penggugat dengan menggunakan desain industri “multi color bunga” (Bukti P-1);
2. Foto copy dari asli Kemasan Produk pakaian dalam milik Penggugat dengan menggunakan desain industri “multi color bunga” (Bukti P-2);
3. Foto copy dari asli Kemasan Produk pakaian dalam milik Penggugat dengan menggunakan desain industri “kuning hijau” (Bukti P-3);
4. Foto Copy Akta Notaris Wawik Handayani, SH No. 30 tertanggal 21 Juni 2004 (Bukti P-4);
5. Foto copy dari asli Keputusan MENKUMHAM tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor; C-19358 HT.01.01.TH.2004.tertanggal 3 Agustus 2004 (Bukti P-4.a);
6. Foto Copy Surat Keterangan Notaris Makmur Tridharma, SH. Nomor: 11/SK-PT/MTA//2009 (Bukti P-5);
7. Foto copy dari asli Keputusan MENKUMHAM RI tentang Persetujuan Akta

8. Foto copy dari asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Agree Progress International Nomor.04. (Bukti P-6);
9. Foto copy dari asli Surat KEMENKUMHAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Agree Progress International Nomor:AHU-03631.40.22.2014 tertanggal 22 April 2014. (Bukti P-6.a);
10. Foto copy dari asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0110 /1.824.02/14 atas nama YASIN/PT.Agree Progress International tertanggal 26 Pebruari 2014. (Bukti P-7);
11. Foto copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor:08753-03/PM/1.824.271 atas nama PT.Agree Progress International tertanggal 08 Mei 2014. (Bukti P-8);
12. Foto copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT.Agree Progress International dari Pemprov DKI Jakarta Dinas Kopersi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan, dan Perdagangan tertanggal 06 Juni
l. (Bukti P-9);
13. Foto copy dari asli Sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek tertanggal 14 Juni 1996. (Bukti P-10);
14. Foto copy dari asli Sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman dan HAM RI tertanggal 21 Oktober 2004 (Bukti P-11);
15. Foto copy dari asli Surat KEMENKUMHAM RI Nomor: R013953/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek. (Bukti P-12);
16. Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor :TBL/1588/K/VII/2013/PMK/RESJU atas nama pelapor Yasin tertanggal 12 Juli 2013. (Bukti P-13);
17. Foto copy dari asli Surat Perjanjian antara Yasin (Pihak Pertama) dengan Bhwana G (Pihak Kedua) tertanggal 01 Agustus 2013. (Bukt P-14);
18. Foto copy dari asli Iklan Koran Kompas tanggal 14 Agustus 2013 tentang Permohonan Maaf atas nama Bhawna G. (Bukti P-15);
19. Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor:04/Pen.s/Ket/11/2014 dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional tertanggal 18 Nopember 2014. (Bukti P-16);
20. Foto copy dari asli PETIKAN Nomor:HKI.2-HI.02.07.01 tertanggal 03 Februari
i. (Bukti P-17);
21. Foto copy dari asli PETIKAN Nomor:HKI.2-HI.02.07.02 tertanggal 03 Februari

on^ K /DI IUJ D 'I

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dapat dipergunakan serta diberi tanda sebagai berikut; -----

1. Foto copy dari asli Sertifikat Desain Industri nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT), Nomor Pendaftaran: IDD0000037751, tertanggal 18 Agustus 2014; (Bukti T-1);-----
2. Foto copy dari asli 3 (tiga) lembar Lampiran Sertipikat Desain Industri atas nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT), Nomor Pendaftaran: IDD0000037751, tertanggal 18 Agustus 2014; (Bukti T-2);-----
3. Foto copy dari asli 2 (dua) lembar Purchase Order No.237/06/2005, tanggal 25 Juni 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Golden Nick" & "Infinity";(Bukti T-3);-----
4. Foto copy dari asli 4 (empat) lembar Lampiran Purchase Order No.237/06/2006, tanggal 25 Juni 2005, Lampiran lembar pertama adalah Desain Kemasan Pakaian Dalam "multicolour bunga". Merek "Bug Stone" yang diminta diganti menjadi Merek "Infinity";(Bukti T-4);-----
5. Foto copy dari asli Sertipikat Desain Industri atas nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT), nomor Pendaftaran: 1DD0000037752. tertanggal 18 Agustus 2014; (Bukti T-5);-----
6. Foto copy dari asli 3 (tiga) lembar Lampiran Sertipikat Desain Industri atas nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT), Nomor Pendaftaran: IDD0000037752, tertanggal 18 Agustus 2014; (Bukti T-6);-----
- 7.-----
Foto copy dari asli Surat dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), PerihakPENDING PAYMENT, tertanggal 26 September 2003; (Bukti T-7);-----
- 8.-----
Foto copy dari asli Surat dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGLIGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, Perihal; PENDING PAYMENT, tertanggal 24 Desember 2003; (Bukti T-8);-----
9. Foto copy dari Print out contoh lain Kemasan "*multicolour bunga*" yang pernah dibuat dan dipakai oleh TERGUGAT dalam memesan pakain dalam merek "**DINA BELL**"; (Bukti T-9);-----

11. Foto copy dari Print out Contoh Lain Kemasan "multicolour **bunga**" yang pernah dibuat dan dipakai T oleh TERGUGAT dalam memesan Pakain Dalam Merek "INFINITY"; (Bukti T-11);-----
12. Foto copy dari Print out Contoh Lain Kemasan "multicolour **bunga**" yang pernah dibuat dan dipakai oleh TERGUGAT dalam memesan Pakain Dalam Merek "SALMA YOUTH"; (Bukti T-12); -----
13. Foto copy dari Print out Contoh Lain Kemasan "multicolour bunga" atau "kuning hijau" yang pernah dibuat dan dipakai oleh TERGUGAT dalam memesan Pakain Dalam Merek "BUGS STONE"; (Bukti T-13);-----
14. Foto copy dari Print Out Contoh Lain Kemasan "kuning hijau" yang pernah dibuat dan dipakai oleh TERGUGAT dalam memesan Pakaian Dalam Merek "CHRISTIN SISTER"; (Bukti T-14);-----
15. Foto copy dari asli Purchase Order No. 182/01/2005, tanggal 12 Januari 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam; (Bukti T-15);
16. Foto copy dari asli Purchase Order No.189/11/2005, tanggal 19 Februari 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Dina Bell" & "Jioe"; (Bukti T-16); -----
17. Foto copy dari asli Purchase Order No.199/11/2005, tanggal 19 Februari 2005 dari PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "AB Elegance"; (Bukti T-17); -----
18. Foto copy dari asli Purchase Order No.205/11/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Dina Bell"; (Bukti T-18);-----
19. Foto copy dari asli Purchase Order No.206/11/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Dina Bell"; (Bukti T-19);-----
20. Foto copy dari asli 2 (dua) lembar Purchase Order No.217/111/2005, tanggal 09 Maret 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), vano ditanda- tanoani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam

21. Foto copy dari copy 2 (dua) lembar Purchase Order No.232/06/2005, tanggal 08 Juni 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam; (Bukti T-21);-----
22. Foto copy dari asli Purchase Order No.233/06/2005, tanggal 13 Juni 2005 dan PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Xotic" & "Beauty"; (Bukti T-22);-----
23. Foto copy dari copy Purchase Order No.244/06/2006, tanggal 25 Juni 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Talia"; (Bukti T-23);-----
24. Foto copy dari copy Purchase Order No.250/06/2005, tanggal 25 Juni 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam; (Bukti T-24);-----
25. Foto copy dari asli 2 (dua) lembar Purchase Order No.258/08/2005, tanggal 19 Agustus 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Heena"; (Bukti T-25);-----
26. Foto copy dari asli Purchase Order No.260/08/2005, tanggal 22 Agustus 2005 dari PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milikTERGUGAT), yang ditanda tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Dina Bell"; (Bukti T-26);-----
27. Foto copy dari asli Purchase Order No.271/X/2005, tanggal 24 Oktober 2005 dan PT.Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda tangani olehTERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Sheena"; (Bukti T-27);-----
28. Foto copy dari asli 3 (tiga) lembar Purchase Order No.280/X/2005, tanggal 24 Oktober 2005 dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda- tangani oleh TERGUGAT, yang memesan Pakaian Dalam dengan Merek "Golden Nick"; (Bukti T-28);-----
29. Foto copy dari asli 2 (dua) lembar Purchase Order No.284/11/2005, tanggal 29 Nopember 2005 & Lampirannya dari PT. Gunsa Perkasa (perusahaan milik TERGUGAT), yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT, yang memesan

30. Foto copy Print out Email dari NAJEER (pembeli dari Um Emirat Arab) kepada TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2007, terkait pembelian Pakaian Dalam Merek; (Bukti T-30);-----
31. Foto copy dari copy contoh Lain Kemasan "multicolour bunga" atau "kuning hijau" yang beredar di pasaran untuk Pakaian Dalam Merek "Agree"; (Bukti T-31);
32. Foto copy dari copy Contoh Lain Kemasan "multicolour bunga" atau "kuning hijau" yang beredar di pasaran untuk Pakaian Dalam Merek "Agree";(Bukti T-32);
33. Foto copy dari asli Sertifikat Desain Industri MULTICOLOUR BUNGA dengan Merek Agreement, yang terdaftar/teregister di United Arab Emirates, No:200242. Tertanggal 02 Oktober 2014; (Bukti T-33); -----
34. contoh kemasan "MULTICOLOUR BUNGA" milik TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Desain Industri atas nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT). Nomor Pendaftaran: **IDD000037751**; (Bukti T-34);-----
35. Foto copy Sertifikat Desain Industri KUNING HIJAU dengan Merek Agreement, yang terdaftar/teregister di United Arab Emirates, No:209135. Tertanggal 10 Nopember 2014; (Bukti T-35); -----
36. contoh kemasan "KUNING HIJAU" milik TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Desain Industri atas nama BHAWNA GIDWANI (in casu TERGUGAT). Nomor Pendaftaran: **IDD000037752**; (Bukti T-36);-----
37. Foto copy dari asli Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia Bukti T-33; (Bukti T-37);-----
38. Foto copy dari asli Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia Bukti T-35; (Bukti T-38);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang ahli, sebagai berikut; -----

1. Drs.Achmad Hossan, S.H., setelah disumpah menurut agamanya, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Desain Industri sudah tidak baru lagi apabila sudah diungkapkan atau diperjual-belikan atau dilihat masyarakat sebelumnya sehingga sudah tidak bisa didaftarkan;
 - Bahwa Desain Industri yang akan didaftarkan, harus belum ada/tidak ada

Bahwa jika Desain Industri diakui oleh seseorang telah dimiliki pada tahun 2005, maka sudah tidak bisa didaftarkan pada tahun 2013 karena sudah tidak baru lagi, karena pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan, jika pada saat pendaftaran belum ada dipasarkan, belum dilihat masyarakat; Bahwa Desain Industri yang sudah beredar dipasarkan (dipasarkan) adalah sudah tidak baru lagi;

Bahwa Desain Industri yang sudah dipamerkan di Dubai (Luar Negeri) tahun 2009, maka sudah tidak baru lagi (tahun 2013), jadi umum boleh memakainya, contohnya sama dengan mobil yang sudah banyak beredar di jalan, sudah diperdagangkan, maka setiap orang bisa memakai bahkan memproduksi mobil dengan Desain yang sama, karena sudah menjadi milik umum;

Bahwa baru itu bersifat RAHASIA, tidak ada sebelum pendaftaran;

Bahwa arti BARU dan KEBARUAN pada prinsipnya sama, yaitu pada saat permohonan diajukan belum ada yang pakai;

Bahwa terhadap Desain Industri yang dibatalkan, yang dibatalkan itu tetap masih bisa menggunakannya;

Bahwa yang dilindungi dari Desain Industri adalah suatu bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna;

Bahwa pendaftaran Desain Industri hanya untuk memperoleh hak, bisa menuntut orang lain untuk tidak menggunakannya;

Bahwa ahli tidak pernah menduduki jabatan yang secara khusus terkait desain industri tetapi terkait merek;

Bahwa Desain Industri yang dipamerkan hari ini, ada tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk didaftarkan, setelah 6 (enam) bulan sudah tidak bisa didaftarkan karena sudah tidak baru lagi;

Bahwa desain industri yang dipasarkan /dijual hari ini, maka satu minggu kemudian bahkan keesokan harinya sudah tidak bisa didaftarkan karena sudah tidak baru lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut;-----

1. YUYUN MARDIAH, setelah disumpah menurut agamanya, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

DUA\A\MA r^in\A\AMI L'orona CiaU'ci

Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian Administrasi yang mengurus masalah order barang, yaitu membuat dan mengajukan Purchase Order (PO), yang ditujukan ke CV. Sinar Aceh atau pak Yasin;

Bahwa setahu saksi BUKTI T-2, BUKTI T-3, BUKTI 1-7 dan BUKTI T-8 saksi mengenali karena dalam Bukti-Bukti tersebut ada tulisan tangan Saksi;

Bahwa setahu saksi BUKTI T-2 adalah bukti pemesanan pakaian dalam dengan berbagai merek kepada pihak Penggugat, dimana dalam pemesanan tersebut Tergugat meminta agar dalam PO dilampirkan Desain Kemasan, BUKTI T-4, yang dibuat oleh Tergugat, yang hasilnya sama seperti dengan BUKTI T-34;

Bahwa setahu Saksi BUKTI T-7 dan BUKTI T-8 ada tulisan tangan Saksi, dimana BUKTI tersebut menunjukkan bahwa Tergugat juga sebelumnya sudah memesan pakaian dalam dari Penggugat dengan Desain Kemasan yang dibuat oleh Tergugat, yang seingat Saksi pada saat itu adalah Desain Kemasan "kuning-hijau" sebagaimana BUKTI T-36;

Bahwa setahu Saksi BUKTI T-9 s/d BUKTI T-44, saksi juga mengenal beberapa Desain Kemasan yang dibuat oleh Tergugat, BHAWNA GIDWANI, yang digunakan sebagai kemasan pakaian dalam yang dipesan dari pihak Penggugat;

Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga pernah meminta melakukan beberapa kali perubahan terhadap Desain Kemasan pakaian dalam tersebut;

Bahwa setahu Saksi, Desain tersebut berasal/dibuat oleh Tergugat, BHAWNA GIDWANI;

Bahwa setahu Saksi hubungan Tergugat dengan pihak Penggugat, dimana Penggugat adalah perusahaan konveksi pakaian dalam, sedangkan Tergugat adalah pembeli/ yang memesan pakaian dalam untuk dijual/trading dengan menggunakan Kemasan Desain Tergugat; Bahwa saat ini setahu Saksi, hubungan antara Tergugat dan Penggugat tersebut sudah tidak lagi, karena Penggugat selaku perusahaan konveksi malah berhubungan langsung dengan costumernya Tergugat, tanpa melalui Tergugat lagi;

Bahwa Desain Kemasan tersebut, seingat saksi sudah ada dimiliki dan

Menimbang Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 Maret 2015

Menimbang Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan Majelis Hakim.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban, jawaban mana selain menyangkut tentang pokok perkara juga menyangkut eksepsi, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi,
DALAM EKSEPSI;

Menimbang Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- A. Penggugat tidak memiliki kualitas / kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan aquo;
1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. SOEFIANTO LEONARD, beralamat di Kaviing Polri Blok A24/521, Rt.013/Rw.009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selaku Pribadi DAN TIDAK untuk dan atas nama PT.AGREE PROGRESS INTERNATIONAL maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya;
 2. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dalam Gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut. Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani No. 30 tertanggal 21 juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Acaci Manusia RI dpnnan Surat Keutusan No. 19358 HT.01.01 .TH.2004

3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT poin 1 tersebut di atas, maka DEMI HUKUM yang berhak atau memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL (*yang diwakili oleh Direksi Perseroan*) atau setidak-tidaknya oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan beberapa rekannya yang mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL;
4. Bahwa karena PENGGUGAT tidak bertindak untuk dan atas nama PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya, maka PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS / KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan a Quo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

B. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuurlibel), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena PENGGUGAT dalam dalil Gugatan-nya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT. AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani No. 30 tertanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Keputusan No.19358 HT.01.01 .TH.2004 tertanggal 3 Agustus 2004...";

AKAN TETAPI

dalam dalil Gugatan poin 6 menyatakan "...demikian pula desain industri kemasan milik TERGUGAT yang terdaftar dengan No. IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh PENGGUGAT sejak tahun 2003...":

SEHINGGA MENIMBULKAN PERTANYAAN: bagaimana Penggugat yang mendirikan perusahaan di tanggal 21 Juni 2004 mengaku/mengklaim telah menggunakan suatu desain di tahun 2003,

2. Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT adalah juga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena PENGGUGAT tidak dengan terang dan jelas menguraikan tentang desain industri kemas "multicolor bunga" dan desain industri kemasan "kuning hijau: Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "...Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan..."

Bahwa berdasarkan Pengertian Desain Industri tersebut di atas, maka DEMI HUKUM seharusnya PENGGUGAT menguraikan dengan jelas dan terang tentang *bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari* desain industri kemasan "multicolor bunga" maupun desain industri kemasan kuning hijau.

Apakah desain industri kemasan "multicolor bunga" tersebut terdiri dari berapa warna? Warna apa saja? Bagaimana bentuk tata letak warna tersebut ? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang? Serta jenis bunga apa yang terdapat dalam desain tersebut?

Bagaimana bentuk tata letak warna kuning dan hijau dalam desain industri kemasan "kuning hijau" tersebut ? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang atau bulatan atau kotak-kotak?

Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT hanya menyebutkan kemasan multicolor bunga" dan "kemasan kuning hijau", AKAN TETAPI tidak menguraikan secara JELAS dan TERANG tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau

kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka Gugatan PENGGUGAT yang demikian adalah gugatan yang KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*).

3. Bahwa karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara JELAS dan TERANG tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian sudah seharusnya *pupatan a quo dinyatakan ditolak* atau setidaknya *dinyatakan tidak dapat diterima*

Menimbang Bahwa, terhadap eksepsi pihak tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa, eksepsi pihak tergugat pada point-point A.1 sampai dengan A.4 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa, benar dalil gugatan pengugat point 1 (satu) menyatakan pengugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, pengugat bersama beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International ;

Menimbang Bahwa selanjutnya dalil gugatan, pengugat point 2 (dua) menyatakan dalam perdagangan produk pakaian dalam pengugat menggunakan merek dagang AGREE dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, di antaranya kemasan "multi colour bunga" dan kemasan "kuning hijau".

Menimbang Bahwa, mencermati dengan seksama dalil pokok persengketaan pengugat sebagaimana di uraikan di atas ternyata dalam perkara ini pengugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dasar gugatan pengugat adalah pasal 38 ayat (1) Undang-Undang no 31 tahun 2000 tentang desain industri dan merasa berhak dan berkepentingan terhadap hak desain industri yang di persengketakan dalam perkara ini

temannya pada PT AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang Bahwa eksepsi pihak tergugat pada point B.1 sampai dengan B.2 tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama isi eksepsi pihak tergugat tersebut telah memasuki materi perkara yang masih memerlukan upaya pembuktian, maka dengan demikian eksepsi pihak tergugat tersebut patutlah ditolak.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang di sebutkan di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi pihak tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka dengan demikian eksepsi pihak tergugat tersebut patutlah ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang Bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil pokok persengketaan penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa penggugat dalam perdagangan produk pakaian dalam telah menggunakan merek dagang AGREE dan memakai kemasan produk pakaian dalam desain industri, “Multi Colour Bunga” dan kemasan produk pakaian dalam desain industri “ Kuning Hijau”.
- Bahwa produk pakaian dalam dengan kemasan "Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” tersebut telah diperdagangkan sampai keluar negeri pada tahun 2009.
- Bahwa tahun 2013 Tergugat telah mendaftarkan desain industri kemasan milik penggugat terdaftar dengan nomor IDD 0000037751 meniru desain. Industri kemasan multi colour bunga yang telah digunakan oleh sebelumnya oleh penggugat sejak tahun 2008 dan desain industri kemasan milik tergugat yang terdaftar dengan No. IDD 000003772 meniru desain industri “Kuning Hijau” yang telah digunakan oleh penggugat sejak tahun 2003.
- Bahwa kedua desain industri atas nama tergugat tersebut yang telah terdaftar diatas bukan merupakan desain industri yang baru, karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam, yang selama ini

Menimbang Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut di atas.

Pihak tergugat membantah dengan dalil bantahan yang pada pokoknya :

- Bahwa penggugat sudah menggunakan desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD 0000037757 sejak tahun 2000 atau sejak tahun 2005, maka dengan demikian karena tergugat yang membuat desain industri kemasan tersebut dan tergugat terlebih dahulu menggunakannya.
- Bahwa desain industri kemasan dengan nomor pendaftaran IDD 0000037752 telah digunakan oleh tergugat sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2003.
- Bahwa klaim penggugat telah menggunakan kedua desain industri kemasan tersebut untuk memperdagangkan dan sudah mempromosikan sampai keluar negeri di antaranya mengikuti pameran di kota dubai dan Emirat Arab tahun 2009 tidak benar, karena tergugat telah menggunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya tahun 2005.

Menimbang dari dalil pokok persengketaan penggugat dan dalil bantahan tergugat tersebut di atas maka yang perlu di buktikan dalam perkara ini adalah :

- a. Apakah benar desain industri kemasan milik tergugat yang terdaftar dengan No. IDD 0000037751 meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” yang telah digunakan sebelumnya oleh penggugat sejak tahun 2008 dan desain industri kemasan milik tergugat yang terdaftar dengan No. IDD 0000037752 meniru desain industri “Kuning Hijau” yang telah digunakan oleh penggugat sejak tahun 2003
- b. Apakah pendaftaran desain industri atas nama tergugat yang di ajukan tergugat tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul : Kemasan daftar No. IDD 0000037751, Kemasan daftar Mo. IDD 0000037551 bukan merupakan desain industri yang baru.
- c. Apakah penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri tersebut.

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatan penggugat telah

r-4 A r _1 -

meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T1 sampai dengan T38 dan orang saksi bernama : YUYUN MARDIAH

Ad.a. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa, desain industri kemasan milik tergugat yang terdaftar dengan No.IDD 0000037551 meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” yang telah digunakan sebelumnya oleh penggugat sejak tahun 2008.Demikian pula desain industri kemasan milik tergugat yang terdaftar dengan No. IDD 0000037752 meniru desain industri “Kuning Hijau” yang telah digunakan sbelumnya oleh penggugat sejak tahun 2003 sehingga penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya kedua desain industri tersebut di atas. Atas nama tergugat, karena kedua desain industri tersebut bukan merupakan desain industri yang baru karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam yang selama ini digunakan penggugat.

Menimbang bahwa dalil penggugat tersebut di atas dibantah oleh tergugat dan menyatakan bahwa desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dengan No, pendaftaran IDD 0000037751 telah digunakan oleh tergugat sejak tahun 2000 atau setidak-tidaknya tahun 2005, demikian pula desain industri yang terdaftar dengan No. IDD 0000037752 telah di pergunakan oleh tergugat sejak tahun 2000 atau setidak-tidaknya tahun 2005.

Menimbang bahwa, oleh karena dalil penggugat tersebut di bantah oleh tergugat maka kepada penggugat di bebankan untuk membuktikan bahwa tergugat telah meniru kedua desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” milik penggugat.

Menimbang Bahwa untuk membuktikan bahwa tergugat telah meniru kedua desain industri “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” milik penggugat, penggugat telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dimana bukti P2 menurut penggugat adalah kemasan “Multi Colour Bunga” milik Tergugat meniru kemasan “Multi Colour Bunga” milik Penggugat (P1).

Menimbang Bahwa bukti P2 berupa kemasan “Multi Colour Bunga” tersebut telah di bantah oleh tergugat bahwa tergugat tidak menggunakan desain industri kemasan “ Multi Colour Bunga” (bukti P2) tetapi tergugat menggunakan kemasan “Multi Colour Bunga” sendiri. Bahkan menurut saksi YUYUN MARDIAH tergugat pernah memesan kemasan “Kuning Hijau” dan “Multi Colour Bunga” (T34 dan T36) kepada penggugat kemasan mana berbeda dengan kemasan

Menimbang Bahwa mencermati dengan seksama kemasan “Multi Colour Bunga” (Bukti P1) dengan kemasan “Multi Colour Bunga” (Bukti P2), Majelis Hakim menilai bahwa, kemasan “Multi Colour Bunga” (Bukti P2) identik atau sama dengan kemasan “Multi Colour Bunga” (Bukti P1), Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua kemasan “Multi Colour Bunga” (Bukti P1 dan P2 tersebut adalah milik Penggugat sendiri, Tergugat tidak menggunakan kemasan “Multi Colour Bunga” tersebut sedangkan tergugat menggunakan kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” yang lain (Bukti T9, T10, T11,T12,T13,T14,T34,T35,T36), dan juga tergugat membuktikan kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” lain yang sudah beredar di pasaran (T3 dan T32);

Menimbang berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat belum dapat membuktikan bahwa tergugat telah meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” milik penggugat.

Menimbang Bahwa bukti surat yang di beri tanda P4,P4a, P5,P5a,P6,P6a,P7,P8,P9,P10,P11,P12, setelah di teliti dengan seksama bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan penggugat dalam perkara ini. Karena bukti- bukti tersebut berkaitan dengan pengesahaan pendiri PT AGREE PROGRESS INTERNATIONAL, Perubahan anggaran dasar, persetujuan perubahan anggaran dasar, akta berita acara. Rapat umum pemegang saham luar biasa, surat keterangan domisili perusahaan ,surat izin usaha perdagangan menengah, tanda daftar perusahaan terbatas, sertifikat merek PT AGREE PROGRESS INTERNATIONAL :

Menimbang Bahwa bukti P13, P14,P15 membuktikan bahwa benar tergugat telah Memalsukan merek AGREE daftar No.IDM 000019561 milik penggugat dan bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok persengketaan dalam perkara ini, karena perkara aquo adalah mengenai desain industri.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan desain industri “Kuning hijau” yang digunakan oleh penggugat.

Ad.b. Menimbang apakah pendaftaran desain industri atas nama tergugat yang

IDD 0000037751 dan kemasan No.IDD 0000037752 bukan merupakan desain industri yang baru, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dimaksud baru dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 2000;

Menimbang berdasarkan keterangan ahli Drs.Achmad Hossan SH, menerangkan pada pokoknya pengertian baru adalah desain industri sebelum didaftarkan harus di rahasiakan dahulu dan apabila telah digunakan atau beredar sebelum didaftarkan tidak baru lagi.Dan sudah menjadi milik umum.

Menimbang bahwa mencermati dalil jawaban tergugat yang menerangkan bahwa desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor Pendaftaran IDD 0000037751 tergugat telah menggunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya tahun 2005 dan desain industri kemasan dengan nomor pendaftaran IDD 0000037752 telah digunakan sejak tahun 2000 atau setidaknya tahun 2003.

Menimbang berdasarkan pengertian baru dihubungkan dengan jawaban tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa desain industri kemasan yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD 0000037751 dan No. IDD 0000037752 tersebut sudah tidak baru lagi oleh karena tergugat mendaftarkan 13 tahun atau setidaknya 8 tahun setelah desain industri tersebut digunakan atau beredar. Ad.c. Apakah penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri tersebut.

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa desain industri “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” telah di pergunakan dan di perdagangkan oleh penggugat sejak tahun 2003 atau tahun 2009 dan apabila dihubungkan dengan keterangan ahli Drs. Achmad Husan SH bahwa desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” yang digunakan dan diperdagangkan oleh penggugat tersebut sudah tidak baru lagi dan semua orang boleh mempergunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah meniru desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau” yang digunakan oleh penggugat.

Dan desain industri kemasan “Multi Colour Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau”

Menimbang berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan desain industri dengan nomor. Pendaftaran IDD 0000037751 dan No. IDD 0000037752 tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian tuntutan penggugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) dan 4 (empat) patutlah ditolak.

Menimbang Bahwa oleh karena gugatan penggugat di tolak dan penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah disebutkan dalam amal putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari **Senin, tanggal 09 Maret 2015** oleh kami **MAS'UD, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASWIJON,S.H.,M.H.**, dan **SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Maret 2015

: **ENDANG PURWANINGSIH, S.H.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

ASWIJON, SH., MH.

MAS'UD, SH. MH.

SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG PURWANINGSIH, SH. MH.

Biaya Perkara:

PNBP	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Panqqilan	: Rp.	400.000,-
Jumlah		Rp. 516.000,-

